

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT**

TESIS

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

DJEZYKA EGGA PRATIWI

NPM. 1920020008



UMSU

Unggul / Cerdas / Terpercaya

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN 2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DJEZYKA EGGA PRATIWI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920020008
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT

Pengesahan Tesis

Medan, 11 APRIL 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY S.H. M.Hum

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN
MENGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT**

DJEZYKA EGGA PRATIWI

NPM : 1920020008

PROGRM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

**Tesis ini di pertahankan di hadapan Komisi Penguji yang di bentuk oleh Program Pasca Sarjana
UMSU yang di nyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak
Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Tanggal 11 April 2022**

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn


Ketua

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Sekretaris


3. Assoc. Prof. Dr. ADIMANSAR, S.H., M.Hum

Anggota



.....

6/10/12-2023



.....

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan /atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diperguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat Karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 18 Desember 2023

Peneliti,



DJEZYKA EGGA PRATIWI

NPM : 1920020008

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT

DJEZYKA EGGA PRATIWI
1920020008

Salah satu jenis kredit yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat mengenal adanya Kredit Multi Guna berarti kredit yang diberikan kepada perorangan yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya. Di dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pastinya tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan suatu permasalahan untuk kedepannya, seperti jika salah satu debiturnya wanprestasi yang dikarenakan mengundurkan diri dari instansi tempat debitur bekerja, pensiun dini, atau bahkan debitur meninggal dunia. Untuk menghindari kemungkinan kerugian dan risiko kredit macet, maka pihak Bank Sumut Cabang Stabat menyertakan asuransi dengan jumlah yang cukup besar disertakan dalam angsuran kredit yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu debitur meninggal tetapi perjanjian kredit dengan Bank Sumut masih berlangsung, maka sisa pelunasan akan diambil alih oleh pihak asuransi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan, untuk mendeskripsikan prosedur, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada bank sumut cabang stabat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif adapun pendekatan penelitian Adapun pendekatan penelitian ini yaitu yuridis-empiris yang diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Di dalam Surat Edaran Keputusan Direksi No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, Kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu : Unit kantor terlebih

dahulu harus melakukan kesepakatan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas / Instansi, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank, Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, dan melaksanakan realisasi kredit. Serta Dalam pokok permasalahan ini beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat ada beberapa kendala terkait adanya kredit Macet masih terjadi seperti Mark Up Gaji (Manipulasi data terkait jumlah gaji), Pemalsuan Identitas oleh calon debitur, Debitur dengan Itikad Buruk Secara Diam-diam Memiliki Kredit di Bank Lain, Mutasi Pegawai, dan Debitur meninggal dunia. Perwujudan dari perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu Perwujudan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank. Jadi, perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditur) yaitu suatu upaya perlindungan oleh hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak sebagai suatu upaya bagi bank untuk tetap memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perbankan, Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CREDIT AGREEMENTS USING GUARANTEE OF DECREE FOR APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS AT BANK SUMUT BRANCH STABAT

One type of credit that uses a Letter of Guarantee for the Appointment of Civil Servants is Multi-Use Loans. Bank Sumut Stabat Branch knows about the existence of Multi-purpose Credit, which means credit given to individuals who have professions as Civil Servants, with the source of credit returns from the income that the employee receives every month. In the credit agreement at the North Sumatran bank that uses the Guarantee of the Decree of the Appointment of Civil Servants, it certainly does not rule out the possibility of causing problems in the future, such as if one of the debtors defaults due to resigning from the institution where the debtor works, early retirement, or even the debtor dies. world. To avoid possible losses and the risk of bad credit, the Bank Sumut Stabat Branch includes insurance with a large enough amount included in the credit installments borne by the debtor every month. With this insurance, if at any time the debtor dies but the credit agreement with the Bank of North Sumatra is still ongoing, the remaining payment will be taken over by the insurance company.

The purpose of this study is to describe and analyze the arrangement, to describe the procedure, as well as to describe and analyze the legal protection of credit agreements by using a guarantee letter for the appointment of civil servants at the stabat branch of the North Sumatran bank. The research conducted is a legal research that is descriptive in nature, using a normative juridical research type, namely research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms as for the research approach. obtained from field research and secondary data obtained from the literature by using qualitative data analysis.

Based on the results of this study, a bank is a financial institution that is generally established with the authority to accept deposits, lend money, issue promissory notes or what is known as a banknote. In the Circular Decree of the Board of Directors No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015 dated 01 May 2015 concerning Multi-Use Loans. Bank Sumut Stabat Branch provides facilities to Civil Servants, the credit is multipurpose so that it can be used for various purposes. The procedures for granting credit provided by Bank Sumut Stabat Branch are: The office unit must first make an agreement through a Cooperation Agreement with the Service / Agency, the applicant fills out a credit application form by attaching the required documents and submits it to the bank, the bank carries out an assessment and decision-making process , and implement credit

realization. As well as in this subject, several things can be a factor causing bad loans at Bank Sumut Stabat Branch, there are several obstacles related to bad loans, such as Mark Up Salaries (Manipulating data related to salary amounts), Identity Forgery by prospective debtors, Debtors in Bad Faith Secretly Owning Credit in Other Banks, Transferring Employees, and Death of the Debtor. The embodiment of legal protection for creditors in granting credit by using the guarantee of a Decree on the Appointment of Civil Servants at Bank Sumut Stabat Branch, namely the embodiment in Article 1 number 11 states that credit is the provision of money or equivalent claims, based on an agreement or loan agreement between banks. So, legal protection for Banks (Creditors) is an effort to protect by law originating from legislation and agreements that bind the parties as an effort for banks to continue to obtain refunds along with compensation for losses suffered due to bad loans.

Keywords : Legal Protection, Banking, Guarantee Letter of Appointment of Civil Servants

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Studi di Bank Sumut Cabang Stabat”**.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP. Selaku Rektor UMSU
2. Bapak Prof. Dr. Triono Edy, M.Hum Selaku Direktur PPs UMSU
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum Selaku Ketua Prodi Mkn
4. Bapak M Syukran Yamin Lbs, S.H, M.Kn Selaku Sekretaris Prodi Mkn
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kenotariatan Pascasarjana UMSU
8. Bapak dan Ibu Staff Biro Administrasi Pascasarjana UMSU

9. Yang Mulia Kedua Orang Tua, Pelda Purn Mulyani selaku Ayah dan Fenti Isdayati, S.E selaku Mama yang telah mendoakan, membantu dan mendukung baik moril maupun materil.
10. Suami Tercinta Briptu Muhammad Ikhwan Manurung.
11. Adik-adik Tercinta Iqbhal Agusdio Pradista, dan Bilqis Anindya Syahqilla
12. Rekan Seperjuangan T. Rezky Amelia Indrayani, S.H
13. Rekan Kelas Mkn 2019 Nita, Fika, Novi, Fachri dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan.
14. Semua pihak yang membantu dan mendukung secara moral.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh Karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya saya berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan, dan saya mengucapkan terimakasih kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 17 Januari 2021

DJEZYKA EGGA PRATIWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	10
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	12
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sifat Penelitian.....	27
4. Sumber Data	28
5. Alat Pengumpul Data	29
6. Analisis Data	29
BAB II : PENGATURAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPII STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	30
1. Syarat-Syarat Benda Jaminan.....	32
2. Jaminan Berdasarkan Sifatnya	32
3. Jaminan Berdasarkan Objek / Bendanya.....	33

4. Jaminan Berdasarkam Terjadinya	34
5. Para Pihak Dalam Jaminan	34
6. Sifat Perjanjian	35
7. Asas-Asas Jaminan	36
8. Pengikatan Jaminan Kredit.....	38
B. Jaminan Kredit Dalam Perbankan	41
C. Pengaturan Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Studi di Bank Sumut Cabang Stabat.....	45
BAB III: PROSEDUR PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGUNAKAN JAMINAN SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT.....	51
A. Pengertian Umum Tentang Kredit Perbankan.....	51
1. Dasar Hukum kredit	54
2. Tujuan Kredit.....	55
3. Fungsi Kredit	56
4. Manfaat Kredit.....	57
5. Jenis-Jenis Kredit.....	58
6. Jangka Waktu Kredit	62
7. Agunan Kredit	64
B. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Perbankan	65
C. Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Studi di Bank Sumut Cabang Stabat.....	71
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL STUDI DI BANK SUMUT CABANG STABAT.....	85

A. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.....	85
B. Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Suatu Wanprestasi Oleh Pihak Kreditur dan Debitur	94
C. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Studi di Bank Sumut Cabang Stabat.....	103
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.¹

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.² Unsur esensial dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain :

¹ M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012. hlm 73.

² Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta : Kencana. 2011. hlm 57.

adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.³ Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Bentuk perjanjian yang telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.⁴

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. Risiko-risiko yang akan timbul telah disadari

³ *Ibid.* hlm 58.

⁴ *Ibid.* hlm 71-72.

oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik.

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, pengikatan jaminan, lembaga jaminan, eksekusi, dan penjualan jaminan, penanggungan utang, dan lainnya sepenuhnya wajib dan seharusnya dipatuhi bank dalam rangka kegiatan pemberian kredit. Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu obyek yang berkaitan dengan kepentingan bank. Jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk aspek hukum jaminan.⁵

Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.⁶

⁵ M.Bahsan. *Op.Cit.* hlm 70.

⁶ *Ibid.* hlm 73.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pasal 1131 menyebutkan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sementara Pasal 1132 menyebutkan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk mejamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan. Selain itu bank dituntut untuk dapat membuat suatu desain hubungan hukum yang baik dengan (calon) debiturnya, sehingga tercipta sinergi kerja yang baik antara kreditur (bank) dan debiturnya. Bila nasabah debiturnya dinyatakan wanprestasi, bank dengan mudah mengeksekusi jaminan yang telah diberikan nasabah debitur berdasarkan desain hubungan hukum yang telah dibuat sebelumnya.⁷

⁷ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika. 2012. hlm 270.

Setiap pemberian kredit oleh bank membutuhkan adanya suatu jaminan. Jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk menimbulkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.⁸

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana.⁹

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis di sektor perbankan ini antara lain terjadinya ekspansi besar-besaran dalam pemberian kredit kepada perusahaan tanpa disertai analisis risiko yang menyeluruh dimana keterkaitan antara bank dengan debitur melalui kepemilikan bank dan di perusahaan-

⁸ Verawati. Safriana. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No 3. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2019.

⁹ Bawuna. Paula. Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 1 No.1, Universitas Sam Ratulangi, 2013.

perusahaan menyebabkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap kredit-kredit yang diberikan oleh bank, terutama kepada pihak terkait. Selain itu disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat, dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah

Menjadi suatu hal yang penting, bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit, dan juga untuk mengetahui upaya dari pihak bank/kreditur sebagai pengamanan terhadap adanya kredit bermasalah serta pelaksanaan eksekusi terhadap kredit tanpa agunan apabila salah satu pihak wanprestasi.

Dalam praktek perkreditan khususnya pada Bank Sumut ada beberapa jenis kredit yang diberikan oleh Bank Sumut di antaranya yaitu : Kredit Multi Guna, Kredit Pra Pensiun, Kredit Pensiun, Kredit Pegawai, Kredit Usaha Rakyat, dan lain-lain. Salah satu jenis kredit yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat mengenal tentang adanya Kredit Multi Guna berarti kredit yang diberikan kepada perorangan yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya.¹⁰

Proses pengajuan kredit pada Kredit Multi Guna, debitur, dalam hal ini pegawai negeri sipil dari instansi dimaksud memberikan kelengkapan dokumen, sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan Kredit Multi Guna di

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analisis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.

Bank Sumut Cabang Stabat. Di dalam waktu 1 x 24 jam setelah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan calon debitur menyerahkan berkas permohonan kredit, dan pihak Bank melakukan analisis kredit, maka proses selanjutnya adalah tahap realisasi kredit.

Oleh karena itu, di dalam perjanjian kredit pada Bank Sumut yang menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pastinya tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan suatu permasalahan untuk kedepannya, seperti jika salah satu debiturnya wanprestasi yang dikarenakan mengundurkan diri dari instansi tempat debitur bekerja, pensiun dini, atau bahkan debitur meninggal dunia. Maka, dapat menyebabkan berakhirnya keanggotaan debitur sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, dapat dipastikan bahwa bank akan kesulitan dalam mengeksekusi objek dari bentuk jaminannya tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, resiko tersebut dapat berasal dari internal bank pemberi kredit itu sendiri maupun dari pihak eksternal seperti pihak debitur dan masyarakat. Karenanya sulit untuk benar-benar menghilangkan kredit macet dalam dunia perbankan, yang ada adalah penekanan resiko terjadinya kredit macet sekecil mungkin. Untuk menghindari kemungkinan kerugian dan risiko kredit macet jika pegawai meninggal atau diberhentikan dari instansi, maka pihak Bank Sumut menyertakan asuransi dengan jumlah yang cukup besar disertakan dalam angsuran kredit yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu debitur meninggal tetapi perjanjian kredit dengan Bank Sumut masih berlangsung, maka sisa

pelunasan akan diambil alih oleh pihak asuransi. Maka dari itu, adapun kemungkinan resiko dari kredit macet menjadi sangat kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul suatu permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian mengenai aspek jaminan, isi perjanjian, perlindungan hukum serta permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat?
2. Bagaimana Prosedur Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengaturan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Prosedur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat.

D. Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya kenotariatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan

menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dan praktisi diluar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan untuk memahami mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber untuk memperkenalkan dan memasyarakatkan pengetahuan mengenai perbankan sebagai lembaga keuangan bank yang menyediakan jasa penyimpanan serta peminjaman dana bagi nasabah-nasabahnya.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang penulis lakukan telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang penulis lakukan. Ada beberapa judul yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut :

1. Fitria Dewi Purnamasari, SH, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga” dengan perumusan masalah :

- a. Bagaimanakah Kontruksi Hukum pada perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula default dan collateral dalam perjanjian kredit bank?
 - b. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi?
2. Grace Elisabeth Silaban, Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS (Studi Pada CU. Bahen Ma Nadenggan)” dengan perumusan masalah :
- a. Bagaimana ketentuan peraturan hukum tentang perjanjian kredit dengan jaminan SK pengangkatan PNS?
 - b. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS?
 - c. Bagaimana Penyelesaian Sengketa dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK pengangkatan PNS?
3. Raja Herman Xanana Sitinjak, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Tentang Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan)” dengan perumusan masalah:
- a. Bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan?

- b. Bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi suatu wanprestasi oleh pihak kreditur dan debitur dengan jaminan surat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Kcp Gubsu Medan?
4. Kadek Dio Anjasmara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, dengan judul “Kekuatan Hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank” dengan perumusan masalah :
- a. Bagaimanakah kekuatan hukum Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan dalam pemberian kredit bank?
 - b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur dalam mengamankan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil?

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

a. Teori perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan teori ini, antara lain yaitu Satjipto Rahardjo dan Philippus M. Hadjon.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

b. Teori kepastian hukum

¹¹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm 53.

¹² *Ibid.*

Dalam suatu perjanjian kredit, pastinya sangat dibutuhkan adanya jaminan demi terciptanya suatu kepastian hukum diantara para pihak yang bersangkutan yaitu kreditur dan debitur. Kepastian hukum merupakan suatu hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat . Kepastian hukum juga merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini,

¹³ Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999. hlm 23.

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

¹⁴ Achmad Ali. *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung. 2002. hlm 82-83.

¹⁵ *Ibid.* hlm 95.

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.¹⁶

c. Teori perjanjian

Pengertian Perjanjian Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan

¹⁶Admin. Memahami Kepastian Dalam Hukum www.ngobrolinhukum.wordpress.com
Diakses pada tanggal 07 Maret 2021 Pukul 19.32 WIB, 2018.

pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁷

Terkait dengan teori perjanjian ada beberapa ahli yang menjelaskan teori ini yaitu R.Subekti, Wirdjono Prodjodikoro mengartikan, Black's Law Dictionary.

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁸

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁹

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²⁰

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2011.hlm 63.

¹⁸ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasal. 2002. hlm 5.

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung : CV. Mandar maju. 2000. hlm 5.

²⁰ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2003. hlm 16.

a. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²¹

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat syarat) :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²²

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan

²¹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 21. Jakarta : Intermesa. 2005. hlm 1.

²² *Ibid.* hlm17

artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.²³

b. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Crede* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, sebagai berikut :

- 1) Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
- 2) Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

²³ Diana Kusuma Hari. Pembatalan Perjanjian. www.hukumonline.com Diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 11.23 WIB. 2011.

- 3) Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- 4) Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasannya. Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kredit dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.²⁴

c. Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.²⁵

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.²⁶

²⁴ Batu Artorejo. Pengertian Kredit. www.bprartorejobatu.com. Diakses pada tanggal 07 Maret 2021 Pukul 08.21 WIB. 2018.

²⁵ H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cetakan ke-9. Jakarta : Rajawali Pers. 2016. hlm 21.

²⁶ Admin. repository.uinsu.ac.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021. Pukul 19.00 WIB. 2011.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.²⁷

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Jaminan Materiil (Kebendaan) yaitu jaminan kebendaan; dan
- 2) Jaminan Imateriil (Perorangan) yaitu jaminan perorangan.

²⁷ *Ibid.*

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti beda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977).²⁸

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :

- 1) Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
- 3) *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
- 4) Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahu 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah :

- 1) Penanggung (*borg*) adalah orang lai yang dapat ditagih;
- 2) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung-renteng; dan
- 3) Perjanjian Garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan diatas, maka yang masih berlaku adalah :

- 1) Gadai;

²⁸ H. Salim HS. *Op.Cit.* hlm 23-24.

- 2) Hak Tanggungan;
- 3) Jaminan Fidusia
- 4) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
- 5) *Borg*;
- 6) Tenggang-menanggung; dan
- 7) Perjanjian Garansi.²⁹

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah dituangkan untuk melunsi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.³⁰

d. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”³¹

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Pejabat Pembina Kepegawaian ada 3 (tiga) yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai pengertian yaitu surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan berdasarkan undang-undang, menetapkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam formilnya hanya ada satu pengangkatan, akan tetapi dalam materiilnya terjadi dua pengangkatan yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Sebagai Pejabat.³²

Di dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tercantum pangkat dan golongan ruang, dimana pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (3).

³² CST. Kansil dan Christine S.T Kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005. hlm 203.

dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Golongan ruang yaitu golongan gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil. Pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar perhitungan bank ketika akan memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil karena menentukan jumlah gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.³³

e. Bank

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³⁴

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahu dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

³³ *Ibid.* hlm 202.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 ayat (2).

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Perbankan yang menyatakan bahwa :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang onekonomis seperti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”³⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.³⁶ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap

³⁵ Hermansyah. *Loc.Cit.*, hlm 20.

³⁶ Beni Ahmad Saeban. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2008. hlm 72.

suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.³⁷ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.³⁹ Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁴⁰

1.2 Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini yaitu yuridis-empiris yang diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.

1.3 Sifat penelitian

³⁷ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010. hlm 27.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011. hlm 1.

³⁹ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. 2006. hlm 295.

⁴⁰ Ronny Hanintijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988. hlm 13-14.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum. Maka sifat penelitian ini digunakan penelitian deskriptif dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

1.4 Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didukung oleh data primer, data primer diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan yaitu dilakukan di Bank Sumut Cabang Stabat. Dalam penelitian ini sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁴¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 7. Jakarta : Rajawali Pers. 2013. hlm 68.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, dan jurnal-jurnal.

1.5 Alat pengumpul data

Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur atau *library riset* di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dari Pihak Bank Sumut Cabang Stabat.

1.6 Analisis data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi struktur hukum positif, yaitu untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

BAB II

PENGATURAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK SUMUT CABANG STABAT

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.⁴²

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu:

“suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima

⁴² H. Salim HS. *Op.Cit.*, hlm 21.

kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”⁴³.

Jaminan secara umum juga diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fiducia, gadai, maupun *cessie* piutang.

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: “*jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*”.

Dalam Penjelasan Pasal 8 UU yang Diubah, terdapat 2 (dua) jenis agunan, yaitu: agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijamin. Sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang ditambah dengan agunan.

⁴³ M.Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rejeki Agung. 2002. hlm 148.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, dinyatakan *“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”*.

Jadi unsur-unsur dari jaminan menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

1. merupakan jaminan tambahan;
2. diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur;
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah.

1. Syarat-syarat Benda Jaminan

Adapun syarat-syarat benda jaminan yaitu :

- a) secara mudah dapat membantu diperolehnya kredit itu, oleh pihak yang memerlukannya;
- b) tidak melemahkan potensi/kekuatan pencari kredit untuk melakukan dan meneruskan usahanya;
- c) memberikan informasi kepada debitur, bahwa barang jaminan setiap waktu dapat di eksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah debitur).⁴⁴

2. Jaminan Berdasarkan Sifatnya

Jaminan ditinjau berdasarkan sifatnya, yakni :

⁴⁴ Roni Sutrisno. Jaminan atau Agunan. <https://kantorpengacara-rs.com/jaminan-atau-agunan/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 10.37 WIB. 2017.

a) Jaminan yang bersifat umum

Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu” segala harta/hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan”.

b) Jaminan yang bersifat khusus

Merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

c) Jaminan yang bersifat kebendaan / perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan berdasarkan/bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk: hipotik (Pasal 1162 KUHPerdara), Hak Tanggungan, gadai (*pand*), dan fidusia.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtoogh* (*personal guarantee*) yang pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan, dan jaminan perusahaan, yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.⁴⁵

3. Jaminan Berdasarkan Objek / Bendanya

⁴⁵*ibid.*,

Jaminan ditinjau berdasarkan objek / bendanya yaitu :

a) Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat di pindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya pengikatan hak terhadap benda bergerak. Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatanya dengan gadai (*pand*), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (*pand*), *cessie* dan *account receivable*.

b) Jaminan dalam bentuk tidak bergerak

Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat di pindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotik).

4. Jaminan Berdasarkan Terjadinya

Jaminan yang ditinjau berdasarkan terjadinya yaitu :

a) Jaminan yang lahir karena undang-undang

Merupakan jaminan yang ditunjuk keberadaannya oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, seperti jaminan umum, hak privelege dan hak retensi;

b) Jaminan yang lahir karena perjanjian

Merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya, seperti fidusia dan hak tanggungan.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*,

5. Para Pihak Dalam Jaminan

Para pihak yang terdapat di dalam jaminan antara lain, yaitu :

1. Pihak Kreditur

Dalam hal ini pihak dari bank yakni sebagai kreditur wajib melakukan analisa terhadap suatu permohonan yang akan diajukan oleh pihak debitur. Pentingnya melakukan analisa yaitu untuk menghindari kredit macet atau pun bermasalah.

2. Pihak Debitur

Pihak debitur atau pihak yang menjadi pemohon kredit wajib menyampaikan permohonan kepada pihak kreditur (bank) sehingga pihak kreditur dapat menentukan kelayakan untuk permohonan kreditnya. Dan debitur tersebut harus beritikad baik, jujur, dan tidak menyalahgunakan pihak kreditur (bank) dikemudian hari.

6. Sifat Perjanjian Jaminan

Setiap kali ada perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang-piutang yang disebabkan perjanjian pokok. Oleh karena itu tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya. Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah utang kalau utang itu sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*. Untuk dapat

membuat perjanjian pokoknya dapat disebutkan secara sederhana tentang adanya janji-janji mengenai jaminan. Dengan janji-janji ini dipergunakan sebagai sumber untuk terbitnya perjanjian jaminan yang dikehendaki oleh kreditur dan debitur.⁴⁷

Perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan atau penyerta) mengikuti perjanjian utama atau pokoknya, yang didahului dengan perjanjian kredit (perjanjian hutang), dimana umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk standar (standar baku).⁴⁸

Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditur. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum, seperti:

- a. Adanya perjanjian pokok;
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- c. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
- d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
- e. Jika perutusan pokok beralih karena *cessi*, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.⁴⁹

⁴⁷ Putri Ayu Winarsasi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing. 2020. hlm 11.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 3.

⁴⁹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI. 1980. hlm 25.

7. Asas-Asas Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut :

1. Asas *Publicitet*, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan;
2. Asas *Specialited*, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran pembagian;
4. Asas *Inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus berbeda pada penerima gadai;
5. Asas Horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.⁵⁰

⁵⁰ *Op.Cit.*, hlm 24.

8. Pengikatan Jaminan Kredit

Untuk kepentingan kehati-hatian bank (*prudential banking*), maka pelaksanaan pengikatan jaminan kredit milik debitur atau milik pihak ketiga, baik berupa barang bergerak maupun barang tetap yang dijadikan sebagai agunan dari fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dilakukan pengikatannya sebelum kredit dicairkan. Harus selalu diingat bahwa dana fasilitas kredit adalah penyaluran dana simpanan masyarakat yang harus dikembalikan oleh bank kepada penyimpanan dana. Oleh karena itu, pengikatan agunan oleh bank dan debitur sebagai pemilik agunan / pihak ketiga pemilik agunan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan secara simultan pada hari yang sama saat perjanjian kredit ditandatangani.⁵¹

Sebelum barang-barang yang akan diagunkan tersebut ditetapkan nilainya dan diikat sebagai jaminan kredit, perlu diteliti terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Status hak / hukum barang-barang tersebut, apakah dapat diikat sebagai jaminan kredit atau tidak.
- b. Marketability barang-barang yang akan diagunkan, mudah dijual atau tidak.
- c. Daya tahan barang-barang yang akan diagunkan dihubungkan dengan merosotnya kualitas / kuantitas dan nilai barang karena faktor waktu.⁵²

⁵¹ A. Wangsawidjaja Z. *Kredi Bank Umum Menurut Teori dan Perbankan Indonesia*. Edisi I, Cetakan I. Yogyakarta : Lautan Pustaka. 2020. hlm 46.

⁵² *Ibid.*,

Fasilitas kredit yang diterima oleh debitur dari bank juga dapat dijamin oleh lembaga penjamin yang berbentuk perum, perusahaan terbatas atau koperasi yang telah mendapat izin dari OJK.⁵³

Pengikatan suatu jaminan sangat bergantung pada jenis objek yang akan dijadikan jaminan kredit atau jaminan utang. Terhadap objek jaminan berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diikat dengan jaminan gadai (*pand*) atau jaminan fidusia. Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain benda bergerak, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan juga merupakan objek jaminan fidusia.⁵⁴

Terhadap objek jaminan tidak bergerak diikat dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Selain itu, surat-surat berharga dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut SK PNS) serta SK Pensiunan PNS juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit. Dalam pengajuan kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat juga mensyaratkan pemberian jaminan yang salah satunya adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal atau uang kepada yang membutuhkan (debitur) yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Mereka yang memberikan kredit adalah pihak

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm 57.

Bank sebagai kreditur. Antara kreditur dan debitur terikat hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur dengan harapan dapat menerima uangnya kembali pada waktunya berikut bunga yang telah disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka persoalan tidak akan muncul.⁵⁵

Dalam menjalankan kegiatan kredit perbankan dibutuhkan suatu pengamanan yang diawali pada saat perencanaan untuk memberikan kredit. Pengamanan ini perlu dilakukan sedemikian rupa karena erat kaitannya dengan risiko oleh karena itulah bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan. Karena kredit yang diberikan oleh bank berisiko, maka dalam pelaksanaannya bank juga harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat. Pengamanan tersebut mencakup pengamanan preventif dan represif. Pengamanan preventif dibentuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif dibentuk untuk menyelesaikan kemacetan kredit. Hubungan kreditur dan debitur di bangun atas dasar kontrak atau perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.⁵⁶

⁵⁵ Admin. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f61e721040cf/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 21.49 WIB. 2020.

⁵⁶ *Ibid.*,

B. Jaminan Kredit Dalam Perbankan

Beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada Pasal 1131 KUH Perdata memberikan suatu konklusi bahwa pada dasarnya dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu kekayaan debitor yang bersangkutan. Oleh karena itu secara hukum tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktik perbankan yang sering memperkenalkan *unsecured money market line* atau *unsecure loan*. Pemberian kredit ini secara hukum harus diartikan sebagai kredit yang tidak dijamin dengan harta debitor yang ditunjuk secara khusus, atau dengan kata lain yang tidak dijamin harta tidak bergerak dalam bentuk hipotik atau Hak Tanggungan.

Pemberian kedudukan suatu dan aman kepada kreditur bank, didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditorkreditur konkuren, diperlukan pengikatan jaminan secara khusus. Hak untuk didahulukan di antara para kreditur antara lain hak yang timbul dari pembebanan hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia, masing-masing dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek hukum jaminan dalam undang-undang perbankan diawali dengan ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015 193 atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor melunasi kredit yang telah diberikan. Keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan penilaian yang seksama terhadap calon

nasabah debitur sebelum kredit diberikan, terhadap berbagai unsur seperti agunan.⁵⁷

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditur/bank baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa :

- a. Hak perorangan yaitu *borghtocht* atau penanggungan utang yang diwujudkan dalam :
 1. Personal guaranty atau jaminan perorangan.
 2. *Corporate guaranty* seperti *surety bond* yaitu jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam :
 1. Gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak.
 2. Hipotik dan hak tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak. Hak kebendaan atas tanah tanpa atau berikut benda-benda yang terdapat di atasnya menurut ketentuan undangundang yang berlaku hanya dapat dibebani hak tanggungan. Hipotik merupakan hak kebendaan yang berlaku dan dapat dibebankan atas kapal laut dan kapal terbang, sedangkan gadai dan fidusia merupakan lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas harta bukan tanah, seperti barang inventaris, saham, obligasi, piutang.

⁵⁷ Irawati Soewarso. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 2002. hlm 15.

Pelaksanaan pemberian kredit oleh bank sering dijumpai praktik-praktik yang dimaksudkan memberikan jaminan kepada bank untuk kredit yang disalurkan, namun tidak dikenal sebagai lembaga jaminan menurut hukum atau menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku atau suatu konstruksi secara hukum maksudnya menjamin harta namun tidak menggunakan lembaga jaminan yang dikenal. Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitor yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitor yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut.⁵⁸

Pada setiap pemberian kredit, bank dan nasabah lazimnya memperjanjikan berbagai hal seperti jangka waktu pemberian fasilitas, kewajiban pembayaran kembali disertai dengan jadwal atau rencana pembayaran angsuran pokok dan bunga (schedule of repayment) dan lain-lain kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila dalam perkembangannya, melalui monitoring yang baik terlihat tanda-tanda, seperti debitor :

1. Mulai menunggak membayar angsuran pokok dan bunga,
2. Menggunakan kredit menyimpang dari tujuannya,
3. Menyampaikan laporan keuangan hasil rekayasa,
4. Mengalami problema intern, yang timbul antara lain karena campur tangan pemilik dalam memutus pemberian kredit secara berlebihan dan sebagainya

Berarti kredit yang bersangkutan mulai menghadapi masalah. Hal tersebut dapat terjadi mungkin karena kurang cermat dalam melakukan analisis ataupun pengawasan yang kurang baik atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi secara

⁵⁸ Rizqa Safiani Wahyudi. *Jurnal "Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia"*. 2015. hlm 193.

langsung atau tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, dan lainlain. Didalam hubungan ini bank sudah mulai mempelajari kondisi kredit ini serta mengantisipasi dengan beberapa alternatif pemecahan. Dengan mengetahui lebih awal perkembangan mutu kredit, bank dapat segera mengambil keputusan dan mempersiapkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan, dimulai dengan melakukan pendekatan membicarakannya dengan debitur, termasuk alternatif pemecahan yang sesuai. Oleh karena itu realisasi hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil.

Masing-masing bank memiliki sendiri ketentuan tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyelamatkan kredit bermasalah, yaitu dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 semua bank wajib memiliki KPB.⁵⁹

C. Pengaturan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat

Pada dasarnya lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah Bank. Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli

⁵⁹ M. Faisal Abdullah. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2004. hlm 56.

maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechtsperson*).⁶⁰

Jika melihat definisi, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata Bank berasal dari Bahasa Italia yaitu *banca* berarti tempat penukaran uang.⁶¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian bank adalah :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian diatas menjadi jelas bahwa usaha perbankan tersebut haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu Perusahaan Persero (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

⁶⁰ Budi Untung. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta : Andi, 2005. hlm 13.

⁶¹ Admin. id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021. Pukul 19.00 WIB.

Pengertian dari kredit yang begitu luas termasuk juga dengan jaminan berupa SK PNS, dimana pengertian tersebut menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditor menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan. Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau *commercial paper*.

Sekarang ini begitu kompleksnya kegiatan yang menyangkut kredit tersebut berbeda sekali dengan saat awal berkembangnya kredit. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Bank Sumut Cabang Stabat sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:

“Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada dasarnya perjanjian kredit yang menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan PNS pada Bank Sumut Cabang Stabat salah satunya yaitu Perjanjian Kredit Multi Guna. Kredit multi guna disingkat dengan KMG yang selanjutnya cukup disebut dengan kredit. Kredit yang diberikan secara perseorangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap setiap bulannya dan / atau penghasilan lainnya, dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi atau modal kerja

yang permohonan kreditnya langsung secara individu atau melalui persetujuan Dinas / Instansi tempat pemohon bertugas.

Jadi pada saat nasabah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Sumut Cabang Stabat, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan PNS, karena baik pihak Bank sebagai kreditur dan pihak PNS sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Terlebih lagi sebagian besar PNS mendapatkan gaji dari pemerintah melalui Bank Sumut Cabang Stabat sebagai perantara. Sehingga mempermudah pihak Bank untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap PNS yang memiliki kredit di bank.

Untuk semakin meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap PNS sebagai debitur, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank secara sepihak dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Pasal 5 No 1 dan 2 menyatakan bahwa :

- 1) Sumber pelunasan kredit adalah dari hasil penyesihan gaji beserta penghasilan lainnya termasuk pensiun dari peminjam berdasarkan Surat Kuasa yang diserahkan kepada Bank Sumut Cabang Stabat.

- 2) Jika peminjam dipindahkan / dimutasikan ke tempat lain / diberhentikan dari pekerjaan maka peminjam harus segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Bank Sumut Cabang Stabat dan bila setelah

mendapat teguran dari Bank Sumut Cabang Stabat kemudian peminjam tetap melalaikan kewajibannya tersebut maka Bank Sumut Cabang Stabat akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan teori perjanjian bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya suatu perikatan yang membentuk sebuah hubungan hukum, bersifat mengikat kepada para pihak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hak dan kewajiban tertentu dalam lingkup lapangan harta kekayaan serta memiliki akibat hukum dikemudian hari. Dengan di berikannya Kredit Pegawai Negeri Sipil dan di tandatanganinya perjanjian kredit dengan memberikan jaminan SK Pengangkatan PNS telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Pengaturan terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan SK PNS pada Bank Sumut yaitu diatur didalam SK Direksi No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna dimana PNS tersebut masih aktif dalam kedinasan dan PNS berhak untuk meminjam kredit pada Bank Sumut menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, Kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti biaya renovasi rumah, modal usaha, biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat wajib meyerahkan jaminan yang berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kedua surat tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai

jaminan sampai dengan pinjaman lunas. Selain itu, jaminan juga dapat berbentuk penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.⁶²

Di dalam Surat Edaran Keputusan Direksi No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna, dengan ini disampaikan bahwa tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

- 1) Membantu menyediakan kebutuhan dana bagi pegawai dalam rangka menunjang kegiatan profesi dan atau usaha untuk lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai beserta keluarga.
- 2) Meningkatkan fungsi PT. Bank Sumut sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan kredit kepada pegawai yang mempunyai kredit tetap.

b. Sasaran

Perorangan yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya.

Adapun tujuan dari penggunaan Kredit Multi Guna sebagai berikut :

- 1) Kredit Multi Guna Konsumtif (KMG-K) digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain seperti membangun/ membeli/ merenovasi rumah, membeli tanah, membeli kendaraan dan lain-lain.

⁶² Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.04 WIB.

- 2) Kredit Multi Guna Investasi (KMG-I) digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat investasi antara lain seperti membangun/ membeli/ merehab tempat usaha, membeli peralatan/ perlengkapan usaha dan lain-lain.
- 3) Kredit Multi Guna Modal Kerja (KMG-MK) digunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat modal kerja antara lain seperti pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, piutang dan lain-lain serta dalam rangka pengembangan usaha berskala mikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

BAB III

PROSEDUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK SUMUT CABANG STABAT

A. Pengertian Umum Tentang Kredit Perbankan

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti : percaya atau *to believe / to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Berbicara tentang definisi kredit, terdapat banyak definisi kredit menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang kredit yaitu :⁶³

H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁶⁴

Menurut Mr. J.A Levy merumuskan arti hukum dari kredit yaitu menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.⁶⁵

⁶³ Andrianto. *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*. Pasuruan, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media. Cetakan Pertama. 2020. hlm 1.

⁶⁴ Johannes Ibrahim. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT Refika Aditama. 2004. hlm. 17.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 17.

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas berdasarkan atas komponen-komponen.⁶⁶

Dari penjelasan para ahli diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kredit adalah penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pengertian Kredit yaitu :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

⁶⁶ Johannes Ibrahim. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung : Mandar Maju. 2004. hlm. 10.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa sesungguhnya kredit memiliki beberapa unsur yang terkandung dari pengertian kredit itu sendiri, unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu bahwa debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh tempo.
4. Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya.
5. Persetujuan atau Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian.⁶⁷

1. Dasar Hukum Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

⁶⁷ *Op.Cit.*, hlm 2-3.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian ini, maka perjanjian kredit dapat diartikan sebagai pinjam-meminjam antar bank sebagai kreditur yang mewajibkan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang;

Pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

- 1) Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan

Selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah (debitur) untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 8 UU Perbankan menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya,

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah (debitur), yaitu si perusahaan penerima kredit tersebut.

2. Tujuan Kredit

Kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan kredit antara lain :

a. Mendapat Keuntungan

Bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

b. Membantu Usaha Nasabah

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk dana investasi maupun modal kerja, sesungguhnya dapat membantu usaha nasabah (debitur) sehingga debitur (nasabah) dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit dari kreditur (bank) dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Karena dengan adanya kredit dari bank, perkembangan baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor Usaha Kredit Menengah (UKM) dapat mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kehidupan hidup masyarakat.⁶⁸

⁶⁸ *Op.Cit.*, hlm 4-5.

3. Fungsi Kredit

Selain tujuan-tujuan diatas, kredit juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.

Penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang yang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif.

2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat.

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.

Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya sistem kredit maka tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu dapat mewujudkannya, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya, hal ini mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah.

5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat.

Bahwa bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha dibidangpermodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.⁶⁹

4. Manfaat Kredit

Selain itu, kredit juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha dengan pegadaan berbagai faktor produksi.
- b) Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
- c) Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- d) Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.
- e) Rahasia keuangan debitur terlindungi.

2. Bagi Bank (Kreditur)

- a) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur.
- b) Dengan adanya buga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba juga meningkat.
- c) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya.
- d) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
- e) Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 6.

3. Bagi Pemerintah

- a) Alat untuk mengacu pertumbuhan secara umum.
- b) Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter.
- c) Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
- d) Meningkatkan pendapatan negara.
- e) Menciptakan dan memperluas pasar.

4. Bagi Masyarakat

- a) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
- b) Mengurangi tingkat pengangguran
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpannya uangnya dibank.⁷⁰

5. Jenis - Jenis Kredit

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan dan Jaminannya

Kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan (agunan). Namun juga terdapat jenis kredit yang tidak didasarkan pada agunan atau jaminan. Jadi, jenis kredit berdasarkan jenis jaminan terbagi menjadi dua yaitu kredit dengan jaminan (*scured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unscured loan*).

Kredit dengan jaminan (*scured loan*) diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu Kredit Jaminan Benda Tidak Berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya), Kredit Jaminan Benda

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 8-9.

Berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya). Kredit jaminan perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).

Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) diberikan kepada nasabah yang dianggap-anggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan. Hal tersebut dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar, dan sifat dari jenis kredit ini adalah suka rela, nasabah berhak mengambil jaminan atau tidak.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Kredit jenis ini didasarkan kepada kemampuan nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari tiga tahun (Kredit > 3 tahun). Kredit ini diberikan untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukanya kredit jangka panjang untuk pelunasannya.

b) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun (1 tahun < kredit < 3 tahun). Kredit jenis ini umumnya digunakan untuk modal kerja,

kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh nasabah.

c) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah satu tahun (Kredit > 1 tahun. Kredit tersebut biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kring atau sama dengan satu tahun.

Kredit sebagai salah satu produk perbankan banyak sekali jenisnya dan dengan nama yang berbeda antara satu bank yang lain, sesuai dengan perkembangan pembiayaan dan keputusan nasabah. Di samping itu, OJK sendiri telah mengeluarkan POJK No. 6/POJK.03./2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, antara lain menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum berdasarkan Kegiatan Usaha

Semakin tinggi modal inti bank, semakin tinggi bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh dalam praktik perbankan konvensional, jenis-jenis kredit sebagai salah satu produk bank yang ada, sebagai berikut :

1. Kredit Investasi

Kredit investasi yang diberikan oleh bank untuk keperluan pengadaan barang-barang aktiva tetap perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Aktiva tetap tersebut misalnya untuk pembelian tanah, mesin/peralatan, pengadaan bangunan proyek baru atau rehabilitasi dan modernisasi dalam rangka pengembangan proyek yang sudah ada.

Manfaat dari kredit investasi untuk membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha yang sudah ada. Pembiayaan kredit investasi tidak sepenuhnya sebesar, nilai proyek misalnya maksimum pinjaman yang diberikan hanya sebesar 70% dari nilai proyek, karena sisanya merupakan pembiayaan sendiri (*self financing*) oleh calon debitur.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja oleh bank untuk pembiayaan modal kerja perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun perusahaan yang berbentuk badan hukum. Kredit modal kerja dipergunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, upah kerja, dan pembelian barang-barang perdagangan untuk persediaan (stok) untuk dijual kembali.

Manfaat kredit modal kerja membantu pengusaha, meningkatkan / memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya pemasaran. Maksimum kredit modal kerja disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan kemampuan membayar kembali dari usaha debitur yang bersangkutan.⁷¹

3. Kredit Multi Guna

Kredit multi guna diberikan kepada debitur perorangan seperti Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari pemberian kredit ini untuk keperluan konsumtif, antara lain pembelian kendaraan, renovasi rumah, biaya sekolah, dan sebagainya. Jangka waktu kredit fleksibel, tergantung pembayaran angsuran yang dipilih debitur. Mengenai kemampuan membayar calon debitur, bank biasanya

⁷¹ A. Wangsawidjaja Z. *Loc.Cit.*, hlm 65.

mensyaratkan adanya slip gaji / surat keterangan pendapatan perbulan dari calon debitur.⁷²

6. Jangka Waktu Kredit Dan Maksimum Angsuran Kredit

Untuk jangka waktu kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat adalah sebagai berikut :

a. Pembayaran Gaji Melalui Bank

1. Maksimum 15 tahun (180 bulan) bagi PNS Otonom Daerah, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan.
2. Maksimum 10 tahun (120 bulan) bagi PNS Non Otonom Daerah pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan.

b. Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank

Maksimum 10 tahun (120 bulan) bagi Pegawai Negeri Sipil pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan. Jangka waktu kredit dibagi mejadi 3 (tiga) kelompok yakni :

- a. Jangka pendek dengan waktu sampai 1 (satu) tahun.
- b. Jangka menengah dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun.
- c. Jangka panjang dengan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Adapun maksimum angsuran kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :

⁷² *Ibid.*, hlm 68.

Untuk Pegawai Negeri Sipil maksimum angsuran kredit sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulai sesuai daftar gaji dan memenuhi persyaratan dari pihak asuransi yang bekerjasama dengan Bank. Batas nominal yang dapat diberikan oleh bank sumut dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil yaitu minimal sebesar 20 juta rupiah dan batas maksimal sebesar 300 juta rupiah. Tetapi bila pihak debitur ingin meminjam lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan maka pihak bank akan mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Bank Sumut Pusat.

Adapun batasan kredit yaitu :

- a. Setiap debitur dikenakan memperoleh maksimal 2 fasilitas kredit.
- b. Pemberian maksimal 2 fasilitas kredit berdasarkan pertimbangan bahwa debitur dapat mengajukan permohonan baru untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus melunasi pinjaman yang sedang berjalan.
- c. Pemberian maksimal 2 fasilitas kredit ini dapat dilakukan sepanjang seluruh persyaratan dan ketentuan kredit dapat dipenuhi oleh debitur.⁷³

7. Agunan Kredit

a. Agunan Utama

- 1) Gaji beserta hak lainnya yang dinyatakan dalam Surat Kuasa Mendebet / Memblokir Rekening Tabungan yang ditandatangani pemohon sebagai pemberi kuasa dan ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kantor sebagai penerima kuasa untuk debitur dengan pembayaran gaji melalui Bank secara *payroll*.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.

2) Gaji beserta hak lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani pemohon sebagai pemberi kuasa dan ditandatangani oleh Bendaharawan sebagai penerima kuasa dan diketahui oleh Kepala Dinas / Instansi untuk debitur dengan pembayaran gaji melalui Bank secara non payroll dan debitur dengan pembayaran gaji tidak melalui Bank.

b. Agunan Tambahan

1) Pembayaran Gaji Melalui Bank

a) Pegawai Negeri Sipil

Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau salah satu Asli Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil.

b) Pejabat Publik / Lembaga Negara

Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pejabat Publik / Lembaga Negara.

2) Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank

a) Pegawai Negeri Sipil

Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau salah satu Asli Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil.

b) Penyimpanan dokumen Agunan Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁷⁴

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 angka 11 memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pertama kali sebelum menyetujui permohonan yang diajukan calon debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka bank akan melakukan analisa secara yuridis dan ekonomis terhadap calon debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon debitur tersebut dalam membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

⁷⁴ Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm. 1.

Salah satu produk keuangan yaitu pemberian kredit memang sudah tak asing lagi bagi masyarakat, dimana banyak orang yang mengajukannya sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah.

a) Prinsip Pemberian Kredit 5c

Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu:

1. *Character*

Kriteria yang pertama adalah *character*, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria *character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

2. *Capacity*

Kriteria kedua adalah *capacity* atau kerap disebut juga dengan *capability*, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai

bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinanajuan kreditnya akan ditolak.⁷⁵

3. *Capital*

Kriteria selanjutnya adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak.

4. *Collateral*

Kriteria keempat adalah *collateral* atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan.

5. *Condition*

Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah *condition*, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan

⁷⁵ Admin, <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>, Diakses pada tanggal 21 September 2021 Pukul 22.32 WIB.

kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi.⁷⁶

b) Prinsip Pemberian Kredit 7P

Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Personality*

Kriteria pertama adalah *personality*, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character* dari prinsip 5C yang telah dijelaskan diatas, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2. *Party*

Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, dimana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

⁷⁶ *Ibid.*,

3. *Purpose*

Kriteria yang ketiga adalah *purpose*, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4. *Prospect*

Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah *prospect*, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5. *Payment*

Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau

lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.⁷⁷

6. *Profitability*

Kriteria keenam adalah *profitability*, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank.

7. *Protection*

Tidak jauh berbeda dengan kriteria *collateral* pada prinsip 5C, kriteria *protection* ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, *protection* ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah.

Demikianlah prinsip 5C dan 7P yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan terutama bank dalam memberikan kredit pada nasabah. Kriteria-kriteria dalam semua prinsip itu perlu diperhatikan bukan saja oleh pemberi kredit, namun juga nasabah yang mengajukan kreditnya supaya dapat terpenuhi semua kriterianya.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*,

C. Prosedur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa fasilitas kredit hanya diberikan oleh bank kepada calon debitur yang layak untuk dibiayai dan memenuhi syarat-syarat perkreditan bank (*bankable*).

Proses pemberian fasilitas kredit tergantung dengan jenis kredit yang akan diberikan, misalnya pemberian fasilitas kredit sindikasi (*syndicated loan*) dan fasilitas kartu kredit akan tetapi berbeda prosesnya dengan kredit lainnya. Proses pemberian kredit sindikasi memerlukan waktu yang lebih lama karena data yang harus dianalisis menyangkut aspek finansial dan aspek legal yang diperlukan lebih banyak dan lebih kompleks. Sedangkan proses pemberian fasilitas kartu kredit lebih singkat dan cepat karena data yang menyangkut aspek finansial dan aspek legal yang diperlukan untuk dianalisis lebih sederhana.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari suatu bank, seorang calon debitur yang membutuhkan dana mengajukan Surat Permohonan Kredit yang disertai dengan data pendukung berupa data finansial dan data legal sebagai lampiran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh bank yang lazimnya formulir isiannya telah disediakan oleh bank di kantor cabang bank.⁷⁹

⁷⁹ A. Wangsawidjaja. *Loc.Cit.*, hlm 17.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk menunjang suatu pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, bank melaksanakan fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Adapun salah satu cara bank dalam menyalurkan dana yaitu dengan memberikan kredit kepada masyarakat. Masyarakat termasuk juga Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dan Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun dapat menikmati jasa kredit dari suatu bank. Kredit yang dimaksud yaitu berupa penyediaan uang kepada nasabah oleh bank berdasarkan atas kesepakatan pinjam-meminjam atau sering disebut dengan perjanjian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.⁸⁰ Perjanjian kredit mensyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan kepada bank. Fungsi dari jaminan tersebut adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitur mampu melunasi utang kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Disamping itu, jaminan juga memberikan kepastian bagi pihak bank untuk mendapatkan pelunasan utangnya dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan apabila debitur cedera janji.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon (debitur) adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran Gaji Melalui Bank

⁸⁰ M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm. 73.

1. Pegawai Negeri Sipil,
2. Pejabat Publik / Lembaga Negara / Lembaga Daerah ;

Yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank, dengan melegkapi dan menyerahkan persyaratan :

- a) Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memiliki istri / suami wajib menandatangani permohonan kredit.
- b) Surat Kuasa Mendebet / Memblokir Rekening Tabungan yang ditadatanagani oleh pemohon kepada Bank untuk mendebet rekening tabungan sebagai pembayaran angsuran kredit setiap bulan.
- c) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai atau fotocopy salah satu SK Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil, yang harus dipastikan terlebih dahulu dengan mlihat dokumen asli yang telah diyakini Bank dengan diberi cap “fotocopy sesuai asliya” serta ditandatangani oleh Pejabat Bank yag berwenang.
- d) Fotocopy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan atau fotocopy salah satu SK Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon. Pegawai Negeri Sipil yang terlebih dahulu harus dipastikan dengan melihat dokumen asli yang telah diyakini Bank dengan diberi cap “fotocopy sesuai aslinya” serta ditandatangani oleh Pejabat Bank yang berwenang.
- e) Fotocopy identitas diri pemohon beserta istri / suami yang beraku (KTP, PASPOR atau yang dipersamakan dengan hal itu).

- f) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - g) Fotocopy Surat Nikah / Cerai (bagi yang sudah menikah / cerai) atau surat yang dipersamakan dengan hal tersebut.
 - h) Pas foto berwarna terbaru dari pemohon dan suami / istri (bila sudah menikah).
 - i) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Surat Pernyataan jika terdapat perbedaan data pada dokumen yang satu dengan lain. (KTP / KK / Buku Nikah / SK) yang ditandatangani oleh suami / istri (bila sudah menikah) diatas materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - k) Rekening Koran Tabungan Gaji Pemohon selama 3 (tiga) bulan terakhir.
 - l) Surat Pernyataan Pemohon.⁸¹
- b. Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank
- 1) Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Pejabat Publik / Lembaga Negara / Lembaga Daerah ;
- Yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank, dengan meleggapi dan menyerahkan persyaratan :
- a) Surat Pengantar permohonan kredit dari Kepala Dinas / Instansi.

⁸¹ Bank Sumut, Buku Pedoman Tentang Kredit Multi Guna Bank Sumut Cabang Stabat, Lampiran SK Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015.

- b) Formulir permohonan kredit yang ditandatangani oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memiliki istri / suami wajib menandatangani permohonan kredit.
- c) Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani oleh pemohon kepada Bendaharawan yang diketahui oleh Kepala Dinas / Instansi untuk melakukan pemotongan atas gaji beserta hak-hak lainnya serta menyetorkan / membayar angsuran kredit dan kewajiban lainnya setiap bulan.
- d) Fotocopy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya untuk pemohon PNS, tempat pemohon bertugas.
- e) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Keputusan Kenaikan Golongan Terakhir untuk pemohon Pegawai Negeri Sipil tempat pemohon bertugas.
- f) Fotocopy daftar gaji bulan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Dinas / Instansi tempat pemohon bertugas.
- g) Fotocopy identitas dari pemohon dari istri / suami yang masih berlaku (KTP / PASSPOR atau yang dipersamakan dengan itu).
- h) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- i) Fotocopy Surat Nikah / Cerai (bagi yang sudah meikah / cerai) atau surat-surat yang dipersamakan dengan hal tersebut.
- j) Pas foto berwarna terbaru dari pemohon suami / istri (bila sudah menikah).

- k) Fotocopy NPWP pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l) Surat pernyataan jika terdapat perbedaan data pada dokumen yang satu dengan yang lain (KTP / KK / Buku Nikah / SK) yang ditandatangani oleh suami / istri (bila sudah menikah) diatas materai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m) Rekening Koran Tabungan Gaji pemohon selama 3 (tiga) bulan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat Bank.
- n) Surat Pernyataan Pemohon.

Adapun syarat-syarat kredit multi guna pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :

1. Mengisi lembar permohonan kredit peminjam yang ditandatangani suami / istri diatas materai.
2. Mengisi lembar Pernyataan dan Kuasa dari peminjam diketahui suami / istri dan Kepala Dinas / Instansi serta Bendaharawan.
3. Mengisi lembar ASKRIDA.
4. Surat Pengantar dari Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan.
5. Fotocopy KTP suami / istri yang masih berlaku.
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Buku Nikah / Akta Nikah.
7. Fotocopy NPWP pribadi jika peminjam diatas Rp. 100.000.000,-
8. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS / CPNS (*legalisir*).
9. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (*legalisir*).
10. Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir (*legalisir*).
11. Fotocopy Kartu Pegawai (*legalisir*).
12. Fotocopy Daftar Gaji Peminjam yang Terakhir (*legalisir*).

13. Fotocopy SK NIP BARU (*legalisir*).
14. Fotocopy SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Dinas) (*legalisir*).
15. Pas photo Peminjam dan suami / istri ukuran 3x4 warna, masing-masing 1 (satu) lembar.
16. Foto usaha jika peminjam memiliki usaha.⁸²

Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu :

1. Unit kantor terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas / Instansi tempat calon debitur bertugas, dan membuat *speciment* yang ditandatangani oleh Kepala Dinas / Instansi yang dilengkapi dengan Pas Photo. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila Perjanjian Kerjasama telah berakhir, maka harus dilakukan pembaharuan. Jika terdapat pergantian / perubahan Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan agar menyampaikan pemberitahuan dan permintaan kepada unit kantor untuk dilakukan pergantian *speciment* pejabat yang berwenang. Unit Kantor wajib memelihara *speciment* tanda tangan pejabat lama berikut perubahan-perubahannya.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank.

⁸² Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB.

3. Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan dengan melakukan langkah-langkah :
- a) Melakukan verifikasi dokumen dari pemohon untuk memastikan kebenaran data sehingga keabsahan data tersebut tidak diragukan lagi dengan cara :
 - 1) Membandingkan fotocopy / salinan dengan dokumen asli.
 - 2) Khusus untuk pemohon dengan pembayaran gaji melalui Bank secara payroll unit kantor agar mendalami informasi terkait data debitur yang akan meminjam tersebut antara lain :
 - Apakah pemohon sedang tidak melakukan pengurusan mutasi keluar wilayah kerja Bank.
 - Apakah pemohon dalam status pemeriksaan oleh aparat berwenang.
 - Apakah pemohon dalam status akan dipecat atau mengundurkan diri.
 - 3) Mendalami informasi dari pemohon khususnya keterangan mengenai identitas dan data gaji pemohon serta informasi tambahan lainnya.
 - 4) Membubuhkan paraf pada dokumen yang diperiksa sebagai bukti telah dilakukan verifikasi oleh petugas / pejabat.
 - b) Memeriksa pada aplikasi Olib's Bank Sumut dan data informasi debitur yang disediakan oleh OJK / SLIK mengenai kondisi / informasi pinjaman pemohon.

- c) Melakukan *scoring* untuk mengevaluasi risiko kredit dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur dengan cara memperhitungkan nilai (*score*) dari permohonan yang diajukan sehingga permohonan dapat dikategorikan pada kelompok layak, dipertimbangkan atau tidak layak untuk memperoleh kredit sesuai dengan ketentuan *scoring* yang berlaku.
- d) Melaksanakan penilaian pemberian kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit, untuk mengambil keputusan apakah permohonan dapat dianalisa lebih lanjut atau ditolak
- e) Melakukan analisa kredit lebih lanjut untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk analisa *scoring*, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pengambilan keputusan persetujuan dan atau penolakan.
- f) Pengambilan keputusan persetujuan kredit berpedoman pada ketentuan pengambilan keputusan kredit bagi Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang berlaku.
- g) Jika permohonan kredit disetujui, unit kantor membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pemohon.
- h) Jika permohonan kredit tidak disetujui, unit kantor memberikan Surat Penolakan maksimal 1 (satu) hari kepada pemohon bahwa kredit yang dimohon tidak dapat dipenuhi / ditolak oleh Bank beserta alasan penolakannya.

- i) Unit kantor wajib melaksanakan *Service Level Agreement (SLA)* dalam memproses realisasi kredit yang telah memenuhi persyaratan maksimal 1 (satu) hari setelah berkas lengkap diterima.
4. Melaksanakan realisasi kredit dengan langkah-langkah :
- a) Memeriksa kelengkapan berkas serta keabsahan surat-surat debitur dan mempersiapkan berkas-berkas kredit seperti :
 - 1) Surat Kofirmasi ke instansi untuk gaji secara *payroll*.
 - 2) Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit untuk gaji secara *payroll*.
 - 3) Perjanjian Kredit.
 - 4) Memorandum Pengusulan Kredit (PMK).
 - 5) Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK).
 - 6) Jadwal Angsuran.
 - 7) Nota Pencairan.
 - 8) Nota Pembebanan Biaya Kredit dan Biaya Asuransi.
 - 9) Berkas hasil *credit scoring* dan berkas hasil cek SLIK harus dilampirkan dalam berkas kredit yang dipersiapkan untuk proses pencairan kredit.
 - 10) *Cheklis* kelengkapan berkas.
 - b) Sebelum kredit direalisasi, Pemimpin Unit Kantor atau pejabat terkait harus melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran terkait data debitur.

- c) Melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan debitur, pada saat penandatanganan harus diperiksa :
- 1) Asli KTP serta Kartu Keluarga (KK) dengan memberi cap “fotocopy sesuai aslinya” pada fotocopy dokumen, kemudian asli KTP atau yang dipersamakan dengan itu serta Kartu Keluarga dikembalikan kepada debitur.
 - 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai dan atau Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya yang menjadi agunan kredit..
 - 3) Terhadap proses kredit lunas maju (top up), agar memastikan kembali bukti tanda terima penyerahan asli agunan dari Central Legal Administrasi Kredit (CLAK) untuk dilampirkan pada berkas kredit yang akan direalisasi.
- d) Membuat daftar jadwal angsuran pada aplikasi Olib’s Bank Sumut, yang dibuat berdasarkan analisa kredit yang ditandatangani oleh Bank dan Debitur.
- e) Menjelaskan kepada debitur jumlah agsuran pokok dan bunga yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan jadwal agsuran yang akan ditandatangani berikut ketentuan mengenai metode pelunasan kredit, denda pelunasan dan penyediaan dana pelunasan kredit serta asuransi.
- f) Pemohon wajib menandatangani surat yang berisikan telah menerima dan memahami penjelasan kredit serta seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit.

- g) Mempersiapkan nota-nota pembebanan biaya kredit, biaya asuransi dan lain-lain.
- h) Membuka rekening pinjaman atas nama pemohon melalui aplikasi Olib's Bank Sumut.
- i) Standart Operasional Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna sesuai dengan alur proses / *flowchart*.⁸³

Dalam hal ini, prosedur untuk pembayaran kembali kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu ;

- 1) Penerimaan Pembayaran Angsuran
 - a) Pembayaran Gaji Melalui Bank
 - 1) Untuk pembayaran gaji secara *payroll* melalui modul S1 Gaji, pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara medebet rekening tabungan gaji debitor secara otomatis *by system* untuk dibayarkan ke pinjaman atas nama debitor berdasarkan Surat Kuasa mendebet/ memblokir rekening tabungan debitor.
 - 2) Untuk pembayaran gaji secara *non payroll* pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara menagihkan angsuran kredit debitor kepada Bendaharawan Dinas/ Instansi terkait untu dibayarkan ke peminjam debitor berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Pembayaran gaji secara *non payroll* serta daftar potongan Dinas/ Instansi secara kolektif.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.12 WIB.

b) Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank

Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan atau transfer dari bank lain setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman debitur.

3) Lunas Sebelum Jatuh Tempo, Penambahan Dan Penurunan Plafon Kredit

- a) Debitur yang sedang menikmati kredit diperkenankan lunas sebelum jatuh tempo, lunas maju, penambahan dan penurunan plafon kredit.
- b) Bagi debitur kredit yang mengajukan lunas sebelum jatuh tempo dan langsung mengajukan permohonan kredit baru baik Kredit Multi Guna maupun produk kredit yang lain di bank, maka perhitungan pelunasan yakni sebesar baki debit ditambah bunga satu bulan. Hal tersebut dapat diajukan sepanjang syarat-syarat pemberian kredit dapat dipenuhi.
- c) Bagi debitur yang mengajukan lunas sebelum jatuh tempo dan tidak mengajukan permohonan kredit baru (lunas tutup) maka berlaku ketentuan :
 - 1) Debitur wajib membuat surat permohonan pelunasan yang diketahui oleh kepala Dinas/ Instansi ke Bank kecuali untuk pembayaran gaji melalui bank secara *payroll*.
 - 2) Debitur wajib menyediakan sejumlah uang untuk pelunasan pada rekening tabungan debitur minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelunasan kredit.

- 3) Penalti sebesar 15%, dengan perhitungan pelunasan yakni baki debit ditambah bunga satu bulan ditambah penalti sebesar 15%.
- 4) Debitur yang dibebaskan dari pengenaan denda lunas tutup adalah :
 - a) Pegawai yang mutasi / pindah tugas keluar propinsi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi.
 - b) Pegawai yang mutasi / pindah tugas dari Dinas (Tingkat I / Tingkat II) ke Kementerian / Departemen.
 - c) Penambahan plafon kredit dapat dilakukan dengan metode lunas maju, addendum atau membuka perijinan kredit baru tanpa melunaskan pinjaman yang sedang berjalan.
 - d) Bagi debitur yang melakukan penurunan plafon kredit sejak ketentuan ini diberlakukan maka dikenakan denda sebesar 15% dari jumlah nominal penurunan plafon kredit.
 - e) Ketentuan mengenai penurunan plafon kredit, pelunasan sebelum jatuh tempo berikut sanksi dan penyediaan dana pelunasan wajib dicantumkan pada perjanjian kredit.⁸⁴

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.20 WIB.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN MEGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK SUMUT
CABANG STABAT**

**A. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam
Perjanjian Kredit Perbankan**

Pada prinsipnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana dilandasi oleh hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut fiduciary relation. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi :

1. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

⁸⁵ Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.1993. hlm 104.

Dana yang dihimpun oleh bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun definisi dari bentuk simpanan, sebagai berikut :

1. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahanbuku;an;
2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
3. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸⁶

Menurut Sutan Remy Sjahdeini tentang hubungan hukum antara bank dana nasabah bahwa berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi

⁸⁶ Trisadini P. Usanti. Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Cetakan ke 1. Jakarta : Kencana. 2016. hlm 23-24.

menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat dua hubungan hukum anatar bank dan nasabah, yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.⁸⁷

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan adalah konstruksi hubungan hukum atau perjanjian pinjam-meminjam, khususnya meminjam uang dengan bunga sebagaimana pada Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dan tidak tepat jika merupakan hubungan perjanjian penitipan sebagaimana pada Pasal 1694 BW atau perjanjian pemberian kuasa pada Pasal 1792 BW. Hal ini dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 BW dikatakan bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujudnya asal.
 - Adapun dalam praktik perbankan pada waktu nasabah menyetorkan uang sebagai simpanan tabungan, giro atau deposito kepada bank dengan nomor seri maka pada saat nasabah menarik kembali uang dengan nomor seri yang diserahkan oleh bank tetapi uang dengan nomor seri yang lain.
 - Alasan yang lain pada perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan padahal

⁸⁷ Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya*. cetakan pertama. Jakarta : Jayakarta Agung. 2010. hlm 45.

dalam praktik perbankan, bank menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam kredit.

- Dalam perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak masuk dalam praktik uang nasabah penyimpan dana masuk dalam asset bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian penitipan tidak tepat untuk membingkai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

2. Perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*). Dalam Pasal 1792 BW dikatakan bahwa “pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

- Apabila hubungan antara bank dengan nasabah adalah pemberian kuasa tentunya dana yang disimpan bank akan dibukukan terpisah dari aset bank, pada kenyataannya dana simpanan dibukukan dalam aset bank.
- Dalam perjanjian kuasa dimungkinkan penerima kuasa mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi, dalam praktik perbankan bank yang memberikan bunga kepada nasabah.
- Apabila hubungan tersebut pemberian kuasa, maka nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga penerima kredit dari bank dan

karena itu dapat menggugat secara langsung kepada pihak ketiga memenuhi kewajibannya selaku penerima kredit.

- Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka kuasa pada bank harus terperinci sebagaimana pada Pasal 1796 jo. 1795 BW. Dalam kenyataannya tidak ada karena kekuasaan bank sedemikian luasnya.

3. Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana pada Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikannya barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimana pun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Untuk peminjam uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Karakteristik dari perjanjian pinjam-meminjam lebih tepat meringkaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional bank. Disamping itu, dana nasabah masuk sebagai aset bank dan bank menjanjikan bunga tertentu bagi nasabah atas dana yang disimpan pada bank.⁸⁸

⁸⁸ Trisadini P. Usanti. Abd. Shomad. *Loc.Cit.*, hlm 36-39.

Akan tetapi, bila hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana ditinjau dari definisi dari simpanan pada Undang-Undang Perbankan adalah berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian penyimpanan dana secara penamaan tidak akan diatur dalam BW khususnya Buku III. Perjanjian tersebut dapat lahir karena adanya kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 BW.

Tan Kamelo mengemukakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan yang terbentuk dalam perjanjian, yaitu perjanjian simpanan dan perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan dan juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst innominnaat contracten*).⁸⁹

Hubungan hukum antara kreditur dengan debitur terdiri dari dua bentuk yaitu : hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

- 1) Hubungan Kontraktual yaitu hubungan yang paling utama dan lazim antara bank/kreditur dengan nasabah/debitur adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur, non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).⁹⁰ Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Munawir Fuady. Hukum Perbankan Modern. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999. hlm 102.

ketentuanketentuan KUHPerdato tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undangundang bagi mereka yang membuatnya.⁹¹

- 2) Hubungan Non Kontraktual Hubungan non kontraktual adalah hubungan hukum yang tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang bersifat non kontraktual tersebut diantaranya adalah hubungan kepercayaan (Fiduciary Relation), hubungan kerahasiaan (Confidential Relation). Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana (misalnya deposit) tidak sekedar hubungan pinjam meminjam biasa dimana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari deposit pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Disamping itu, bank dapat menggunakan dana tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (Fiduciary Relation) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang disimpan padanya apabila ditagih sewaktu-waktu oleh penyimpannya. Demikian pula sebaliknya pemberian kredit dari kreditur kepada debitur juga didasarkan atas kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini adalah kepercayaan bank dalam itikad baik debitur bahwa yang bersangkutan mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Hubungan kerahasiaan (Confidential Relation), artinya adalah adanya kewajiban

⁹¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, : PT. Balai Pustaka (Persero). Cetakan 41. 2013. hal. 374.

untuk merahasiakan semua informasi tentang debitur. Kewajiban tersebut bukan kewajiban yang secara tegas dicantumkan didalam kontrak antara bank dengan nasabahnya, tetapi ini merupakan kewajiban yang tersirat. Kewajiban bank untuk menyimpan rahasia nasabah tersebut sebenarnya tidak pernah diperjanjikan sama sekali, hal ini mengidentifikasi bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam amanah yang harus dijaga oleh pihak bank untuk kepentingan nasabahnya. Bank berhak untuk mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabahnya hanya dalam empat keadaan saja yaitu :

- a. Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum.
- b. Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat.
- c. Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank.
- d. Apabila nasabah memberikan persetujuannya.⁹²

Adapun hubungan hukum antara bank dan nasabah pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu mulai terjadi sejak ditandatanganinya kesepakatan tertulis (hubungan kontraktual) antara bank dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian inilah yang menjadi hukum atau undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun hal yang sering terjadi saat nasabah penyimpan dana bertransaksi dengan pihak bank

⁹² Edny Wulandari. *Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum. Yogyakarta :Universitas Islam Indonesia. 2015. hal 77-79.

adalah kebanyakan nasabah tidak mengetahui isi perjanjian yang yang mereka tandatangani.

Selain itu hubungan antara bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciare relationship*) yang menimbulkan hak dan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya. Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank terhadap nasabah penyimpan dana, bank harus memperhatikan 4 (empat) pilar hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank, yaitu :

1. Kehati-hatian
2. Kesehatan
3. Rahasia bank
4. Kepercayaan.⁹³

Penegasan dalam menggunakan prinsip kehati-hatian diatur di dalam Pasal 29, ayat (2),(3),(4) UU perbankan yaitu:

Ayat (2) : *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*.

Ayat (3) : *“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya kepada bank”*.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.15 WIB.

Ayat (4) : “ Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Kredit Multi Guna Bank Sumut atau disingkat dengan KMG Bank Sumut adalah fasilitas kredit yang diberikan secara perseorangan kepada pegawai, yang sumber pengembaliannya dan penghasilan tetap dan hasil usaha lainnya, pemberiannya melalui dinas, instansi, koperasi pegawai, lembaga, perusahaan tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi dan modal kerja.⁹⁴

B. Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Suatu Wanprestasi Oleh Pihak Kreditur Dan Debitur.

Wanprestasi diatur dalam buku III BW dan tersirat dalam pasal-pasal Bab I Buku III BW tersebut. BW tidak memberikan suatu definisi dan ketentuan yang tegas dan jelas mengenai wanprestasi, tapi kita dapat membaca dan menyimpulkan pengertian wanprestasi pasal 1238 BW. Berdasarkan pasal 1238 BW si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran dari kreditur kepada debitur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya. Manakala sudah dilakukan somasi/ teguran berkali-kali debitur tetap tidak mau memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi.

⁹⁴ *Ibid.*,

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal, yaitu :⁹⁵

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht, Force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Prof. R Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah kondisi ketika seorang yang berhutang tidak melakukan apa yang diperjajikannya. Hal ini dapat terjadi karena ada dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian karena suatu keadaan memaksa. Dalam hal kesalahan debitur, jika salah satu pihak melaksanakan sesuatu atau tidak memberikan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji.⁹⁶

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

⁹⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2010. hlm 177.

⁹⁶ Erik Makmur. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/>. Bandung : Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. 2021. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 22 : 07 WIB.

- b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Pihak Bendahara selaku pihak yang berwenang membayar gaji pada pegawai terlambat dalam melakukan pembayaran gaji pada PNS atau debitur;
- b. Debitur dipindah tugaskan atau dimutasi pada saat proses pembayaran kredit sedang berlangsung;
- c. Debitur diberhentikan secara hormat atau tidak hormat saat dalam proses pembayaran kredit;
- d. Debitur meninggal dunia saat dalam proses pembayaran kredit.

Dalam Bank Sumut Cabang Stabat jika debiturya tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian maka akan diambil langkah-langkah :

1. Musyawarah dengan pihak debitur.
2. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran.
3. Memberikan kelonggaran waktu untuk membayar hutang.
4. Menagih dengan memberi pernyataan agar pihak debitur memenuhi kewajibannya.

Dari langkah-langkah tersebut terkadang pihak bank menghadapi kendala dalam menyelesaikan kredit wanprestasi yaitu :

- 1) Debitur dipindahkan/mutasi ke kota/provinsi lain;
- 2) Debitur diberhentikan dengan tidak hormat;
- 3) Meninggal dunia.⁹⁷

Dalam hal debitur pindah / mutasi ke provinsi lain, maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah :

- a. Pemberitahuan kepada bendahara tempat debitur bekerja secara lisan dan tulisan, apabila kemudian diperoleh informasi yang dibutuhkan misalnya alamat instansi debitur yang baru.
- b. Pihak Bank akan mengirim surat kepada Kepala Dinas Instansi tempat debitur bekerja, untuk dapat dilakukan tindakan peringatan untuk debitur.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.30 WIB.

- c. Apabila kemudian debitur menyetujui membayar maka pembayaran akan dilakukan dengan cara di transfer melalui anatar Bank Sumut Cabang Stabat.

Dalam hal debitur diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan yang kemudian terjadi kredit yang waprestasi, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank yaitu :

- a. Akan memberikan peringatan tertulis kepada debitur sebanyak 3 kali berturut-turut, apabila tidak diperoleh tanggapan oleh pihak bank akan mendatangi debitur lalu menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya.
- b. Apabila debitur tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya maka pihak bank akan meyerahkan ke jalur hukum.⁹⁸

Berkaitan dengan pelaksanaan kredit oleh debitur, maka perlu diperhatikan penggolongan jenis-jenis kredit sebagai berikut. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2015 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu :⁹⁹

- 1) Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijaminakan dengan agunan tunai.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.33WIB.

⁹⁹ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana. 2009. hlm 66-67.

- 2) Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru
- 3) Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
 - d. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- 4) Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5) Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Banyaknya kredit bermasalah atau sering disebut dengan *non performing loan* (NPL) pada suatu bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah, maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis kredit (*default risk*), yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁰⁰ Namun demikian, dalam praktiknya kredit kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, resiko tersebut dapat berasal dari internal bank pemberi kredit itu sendiri maupun dari pihak eksternal seperti pihak debitur dan masyarakat baik nasional maupun internasional. Karenanya sulit untuk benar-benar menghilangkan kredit macet dalam dunia perbankan, yang ada adalah penekanan resiko terjadinya kredit macet sekecil mungkin.

Kredit macet ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan perbankan, namun pada dasarnya hanya ada 2 faktor utama penyebab kredit macet pada bank, yaitu :

¹⁰⁰ Muhammad Abdulkadir. Murniati Rilda. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm 97.

1. Faktor Eksternal

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.¹⁰¹

Debitur atau nasabah dalam hal ini adalah sebagai pihak luar yang tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil atau bisa jadi ada faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu.

Selain kegagalan usaha debitur atau faktor kesengajaan dari debitur seperti disebut di atas, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit juga mempengaruhi kestabilan bank. Hal semacam ini seharusnya mudah untuk dicegah, cukup pantau keadaan sebuah perusahaan. Apabila terjadi penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau okumen lainnya.

2. Faktor Eksternal

Dalam hal ini penyebab utama Kredit Macet justru disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank itu sendiri. Setiap penyaluran kredit untuk nasabah yang dilakukan oleh bank tentu mengandung resiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksi masa yang akan datang. Terlebih situasi dan kondisi „lingkungan“ yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.

¹⁰¹ Siamat Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Intermedia Jakarta. 1993. hlm. 220.

Dampak kerugian dari Kredit Macet (*Non Performing Loan*) tidak hanya dirasakan oleh nasabah saja, pihak bank selaku penyedia jasa keuangan juga akan mengalami kerugian. Sebagaimana kita ketahui dampak negatif yang dirasakan oleh nasabah adalah nasabah harus menanggung kewajiban kepada bank.

Dihubungkan dengan praktik perbankan, penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Kredit Multi Guna (KMG) pada umumnya dilakukan dengan pola penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian kredit macet tanpa melalui gugatan di pengadilan.

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS merupakan perjanjian kredit yang minim risiko atau kecil kemungkinannya untuk mengalami kondisi kredit macet, meski minim risiko, wanprestasi masih terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Sumut Cabang Stabat biasanya berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bendahara dan debitur, apabila wanprestasi seperti itu terjadi Bank Sumut Cabang Stabat akan memberikan peringatan tertulis kepada bendahara sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak debitur dan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau bendahara, maka Bank Sumut Cabang Stabat akan menempuh upaya mediasi.¹⁰²

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.33WIB.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Sumut Cabang Stabat.

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.¹⁰³ Hubungan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit selalu terkesan bahwa bank selalu berada di posisi yang lebih kuat daripada nasabah pada saat kredit akan diberikan. Bank yang berada di posisi yang lebih kuat membuat isi perjanjian kredit tersebut secara baku, yang mana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu bank selaku kreditur.

Di dalam Perjanjian memuat serangkaian klausula atau *covenant*, di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.

¹⁰³ Johannes Ibrahim, *Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005: 43.

Perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan pihak ketiga mengandung implikasi hukum terhadap kedua belah pihak maka kedua belah pihak tersebut wajib mengikuti dan mematuhi apa yang sudah di sepakati Menurut Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara pada Bank Sumut Cabang Stabat Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan musyawarah dengan para debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pada perlindungan hukum terdapat poin penting sebagai pelengkap dari perjanjian tersebut yaitu adanya penyelesaian dari suatu perjanjian. Sehingga terdapat beberapa serangkaian penyelesaian pada Bank Sumut Cabang Stabat jika debiturnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit, yaitu: Musyawarah dengan pihak debitur, memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang, dan menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat),

¹⁰⁴ R. Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.2001. hlm 17.

agar debitur segera memenuhi kewajibannya, serta pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada Bank Sumut Cabang Stabat Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah melakukan musyawarah dengan para debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Pada perlindungan hukum terdapat poin penting sebagai pelengkap dari perjanjian tersebut yaitu adanya penyelesaian dari suatu perjanjian. Sehingga terdapat beberapa serangkaian penyelesaian pada Bank Sumut Cabang Stabat jika debiturnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kredit, yaitu: Musyawarah dengan pihak debitur, memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar secara angsuran, memberi kelonggaran waktu untuk membayar hutang, dan menagih dengan memberi pernyataan (pernyataan dengan sangat), agar debitur segera memenuhi kewajibannya, serta pernyataan dengan pembenahan bunga kredit yang disetor.¹⁰⁶

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan :

”bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau biasa dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda”.

Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 11.27 WIB.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 11.27 WIB.

pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang atau yang biasa dikenal sebagai asas itikad baik, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, dan tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Dalam hal ini jika sudah terjadi satu kesepakatan yang tertera dalam aspek yuridis maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian juga sama-sama mempunyai perlindungan secara hukum.

Hal ini sesuai dengan adanya pihak Bank Indonesia yang telah mengeluarkan peraturannya dalam rangka perlindungan terhadap bank, diantaranya yaitu dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).¹⁰⁷ Sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, *Standard Chartered Bank (SCB)* telah menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer (KYC) Checklist*.

¹⁰⁷ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 ayat (1)

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa serangkaian persyaratan yang diformulasikan sebagai syarat dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum yaitu salah satunya adalah klausa. Dari aspek finansial, klausa melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausa merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit.

Ketika nasabah masih memiliki kredit di bank maka pihak bank memberikan solusi dimana pihak bank memberikan asuransi yang mana adalah asuransi kredit dan asuransi bangunan. Kalaupun suatu hari nanti nasabah meninggal dunia maka kreditnya lunas dan diberitahukan juga ke pihak ketiga bahwasannya pemohon kredit telah meninggal dunia dan kreditnya dilunasin maka tidak ada lagi hubungan antara pemohon dengan pihak bank dalam hal masalah kredit. Maka dengan itu pihak ketiga dapat mengambil kembali agunannya yang terdapat di bank.

Dalam setiap perjanjian kredit, akan selalu ada kendala-kendala yang berisiko akan menyebabkan kredit macet, khususnya bagi pihak kreditur, dalam hal ini Bank Sumut sebagai pemberi kredit. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kredit yang diberikan oleh Bank tidak terlepas dari risiko, sehingga, dalam pelaksanaannya, Bank harus memperhatikan

dan melaksanakan dengan baik asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi atau bahkan menghindari risiko tersebut. Sebagai pelaksanaan asas kehati-hatian, sebelum memberikan kredit, Bank telah melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha pegawai sebagai debitur melalui tahap analisa kredit.

Pada dasarnya dalam setiap pemberian kredit harus berpedoman pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu aman, terarah, dan menghasilkan. Aman dalam arti bahwa setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan, baik mengenai kewenangan subjek hukum, objek hukum, maupun mengenai jaminan. Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Terarah dalam arti setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa penerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya, terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan sektor usaha. Menghasilkan dalam arti setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan kepada bank ataupun penerima kredit, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang menaungi Pegawai sebagai debitur Kredit dengan jaminan SK PNS, terdapat beberapa pasal yang memuat perlindungan hukum bagi bank apabila terjadi kredit macet, yaitu pasal 7 mengenai denda, pasal 10 mengenai *force majeure*, pasal 13 mengenai *fraud*, dan pasal 15 tentang penyelesaian sengketa. Maka, apabila terjadi kredit macet, maka selayaknya para pihak

mengidentifikasi penyebab terlebih dahulu untuk kemudian dikembalikan kepada pasal-pasal yang mengatur hal bersangkutan. Apabila debitur menunggak hingga jangka waktu yang ditentukan telah habis, maka bank dapat menghitung ganti kerugian berdasarkan pengaturan denda, yaitu sejak 7 (tujuh) hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari total angsuran. Kemudian jika penyebab kredit macet adalah karena kejadian luar biasa diluar kemampuan para pihak, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Kemudian apabila terindikasi terdapat kecurangan yang menyebabkan kredit macet, maka sesuai ketentuan pasal 13 perjanjian kerjasama, pihak yang bersalah atau lalai sehingga menimbulkan fraud atau kecurangan harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang timbul. Selanjutnya pasal 15 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul atas perjanjian tersebut.

Beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat sebagai Pemberi Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain

1. Mark Up Gaji oleh Calon Debitur

Mark Up Gaji adalah manipulasi data terkait jumlah gaji yang diterima oleh Calon Debitur, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil, untuk membuat gaji lebih besar dari jumlah yang diterima sebenarnya. Hal ini dilakukan Calon Debitur agar dapat memperoleh pinjaman lebih besar.

2. Pemalsuan Identitas oleh Calon Debitur

Kredit Multi Guna yang diberikan oleh Bank Sumut, khususnya bagi Calon Debitur yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, adalah solusi mudah untuk

mendapatkan pinjaman dana dengan tanpa jaminan yang berupa barang berharga seperti bukti kepemilikan rumah, tanah atau kendaraan. Dengan jaminan berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan rekomendasi dari Kepala instansi, calon debitur sudah dapat mengajukan permohonan kredit. Hal ini yang seringkali pula menjadi alasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan identitas sebagai Pegawai Negeri Sipil agar dapat memperoleh pinjaman.

3. Debitur dengan Itikad Buruk Secara Diam-diam Memiliki Kredit di Bank Lain.

Berdasarkan ketentuan dari Bank Sumut dalam hal pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, maka besar angsuran kredit, setelah ditambahkan bunga, tidak boleh lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan gaji debitur. Oleh karena itu, apabila debitur ternyata telah memiliki kredit sebelumnya dengan bank lain yang belum lunas, kemudian mengajukan kredit lagi kepada bank Sumut, maka berisiko sumber dana debitur tidak mencukupi angsuran kredit, sehingga memiliki potensi untuk menjadi kredit macet.

4. Mutasi Pegawai

Berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa:

“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri”.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka sangat mungkin pegawai dimutasi ke daerah lain, dan jika pegawai bertindak buruk dengan tidak menginformasikan kepindahannya terhadap Bank, hal ini akan dapat menimbulkan Kredit Macet.

5. Debitur Meninggal

Apabila debitur meninggal, maka debitur sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan hak untuk memperoleh pembayaran gaji, sehingga debitur tidak dapat menunaikan kewajiban kredit terhadap Bank. Berdasarkan kendala-kendala tersebut di atas,¹⁰⁸

Bank Sumut telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir risiko kredit macet, sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari kemungkinan Mark Up Gaji oleh calon debitur, pihak Bank mensyaratkan adanya konfirmasi bendahara gaji melalui surat keterangan gaji yang ditandatangani oleh Kepala Instansi mengenai rincian pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan oleh calon debitur. Selain itu, pihak Bank juga mensyaratkan calon debitur untuk melampirkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala yang telah dilegalisir Instansi terkait.
- b. Untuk menghindari kemungkinan pemalsuan identitas oleh calon debitur, setiap ada permohonan kredit multi guna yang masuk, pihak admin kredit multi guna melakukan pengecekan identitas Pegawai Negeri Sipil melalui

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 10.59 WIB.

situs resmi Badan Kepegawaian Nasional untuk memastikan apakah calon debitur adalah benar pegawai negeri sipil atau tidak.

- c. Untuk menghindari kemungkinan kerugian dan risiko kredit macet jika pegawai meninggal atau diberhentikan dari instansi, maka pihak Bank Sumut menyertakan asuransi dengan jumlah yang cukup besar disertakan dalam angsuran kredit yang ditanggung debitur setiap bulan. Dengan adanya asuransi tersebut, jika sewaktu-waktu debitur meninggal tetapi perjanjian kredit dengan Bank Sumut masih berlangsung, maka sisa pelunasan akan diambil alih oleh pihak asuransi.

Akan tetapi, mengingat bahwa kredit macet yang terjadi, khususnya pada kredit dengan jaminan SK PNS masih terjadi, maka berpendapat bahwa perlu dikaji terlebih dahulu apakah Bank Sumut selaku kreditur telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada nasabah dengan teknik analisis kredit.

Dengan melihat prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK PNS oleh Bank Sumut mulai tahap permohonan hingga pencairan dana, maka penulis menyimpulkan bahwa Bank Sumut selaku kreditur belum melakukan teknik analisis perbankan dalam upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan sempurna, khususnya dalam hal jaminan. Bahwa Bank selaku kreditur harus menganalisis jaminan yang diberikan oleh debitur dan menilai apakah jaminan memiliki nilai aman dan nilai jual. SK PNS, dalam hal ini tidak memiliki nilai aman dan nilai jual yang dapat menjamin kreditur apabila di kemudian hari terjadi kredit macet.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbul risiko kerugian atas kebijakan atau kegiatan perbankan. Mengenai prinsip kehati-hatian telah diatur dan ditegaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam melaksanakan usahanya, perbankan di Indonesia berasas demokrasi dengan prinsip kehati-hatian. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini menekankan bank untuk dapat menjaga kesehatan bank itu sendiri.

Kemudian ditegaskan kembali dalam pengaturan pasal 29 ayat (2), bahwa: *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*.

Undang-undang secara jelas dan tegas mengatur bahwa bank dalam hal ini harus melaksanakan, berpegang teguh, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan maupun kebijaksanaan yang dibuat.

Perlindungan hukum terhadap Bank yaitu suatu upaya perlindungan oleh hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak sebagai suatu upaya bagi bank untuk tetap memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet. Sebagai upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian, bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 11.30 WIB.

1. Melakukan negosiasi dengan Debitur tentang pembayaran tunggakan kredit dengan memberikan jangka waktu;

2. Bank memberikan surat tagihan yang dilakukan jika jangka waktu yang diberikan saat negosiasi telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak Bank memberikan peringatan kepada Debitur untuk dapat beritikad baik mengembalikan dana pinjaman;

3. Apabila Debitur memiliki pinjaman di atas plafond yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, debitur wajib memberikan jaminan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perjanjian Kredit adalah berupa hak tanggungan, dan jika negosiasi dan surat tagihan tidak membuahkan hasil, maka Bank dapat mengambil alih aset Debitur yang dijaminan sebagai jaminan tambahan tersebut;

4. Jika debitur tidak menambahkan jaminan tambahan, mengingat Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai tidak dapat dieksekusi, maka Bank kemudian akan menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini bertujuan untuk memperoleh putusan pengadilan yang tetap dan pasti. Sehingga, jika dimungkinkan, maka bukan tidak mungkin penyelesaian sengketa akan melalui 3 (tiga) tingkat peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Namun, sejak tahun 2015 hingga saat ini, belum ada sengketa kredit macet dengan jaminan SK PNS yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan untuk plafond pinjaman dengan jumlah

yang sangat besar mengingat biaya berperkara di pengadilan relatif mahal, dengan waktu yang lama, serta proses yang panjang.

Mengenai faktor pendukung dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap bank pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet, dapat diuraikan sebagai berikut.

Faktor Pendukung dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap bank dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Itikad Baik Para Pihak

Baik dalam perjanjian kerjasama maupun dalam perjanjian kredit oleh Bank Sumut Cabang Stabat dengan Instansi atau Lembaga Pemerintahan terkait maupun dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur, apabila para pihak menyadari bahwa perjanjian adalah berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak. Maka, dengan begitu para pihak terkait akan beritikad baik untuk mentaati perjanjian tersebut selayaknya undang-undang. Apabila para pihak memiliki itikad baik, maka perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh dan dilaksanakan dengan baik pula.

2) Manajemen Bank yang Baik

Manajemen perbankan yang baik akan menjamin segala kegiatan operasional berjalan dengan baik. Manajemen perbankan meliputi kegiatan seperti: analisis kredit, pelaksanaan kredit, dan pengelolaan dana yang telah dilepas ke masyarakat. Apabila manajemen bank telah baik dalam mengelola

kegiatan perbankan, maka perlindungan hukum terhadap bank dalam hal terjadi kredit macet pada kredit dengan jaminan SK PNS akan dapat diperoleh.

b. Faktor Eksternal

Debitur dan Instansi atau Lembaga Pemerintahan yang menanunginya yang kooperatif dapat menjadi faktor di luar bank yang menjadi faktor pendukung bank dalam memperoleh perlindungan hukum pada kredit dengan jaminan SK PNS dalam hal terjadi kredit macet. Dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan instansi, terdapat klausul yang mewajibkan instansi untuk membantu proses penagihan. Kemudian apabila debitur dapat kooperatif dalam musyawarah penyelesaian perselisihan kredit macet, perdamaian akan cepat dicapai sehingga perlindungan hukum terhadap bank dapat diperoleh.¹¹⁰

Dalam kegiatan pemberian kredit, bank wajib berkeyakinan mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur supaya bank dapat menerima kembali dana yang telah diberikan melalui kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk menghindari kemungkinan kerugian bagi bank sendiri, yang di dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Bank Sumut dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS belum melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang karena SK PNS sendiri tidak dapat memenuhi keyakinan bank, selain juga tidak memenuhi syarat sebagai jaminan yang baik karena tidak aman dan tidak memiliki nilai jual di kemudian hari, sehingga sebagaimana telah disajikan dalam data nominatif debitur non performing loan,

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat, pada tanggal 31 Agustus 2021 Pukul 11.30 WIB.

tingkat kredit bermasalah dan macet di Bank Sumut, khususnya dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS masih terjadi.

Perlindungan hukum bagi debitur tertuju pada ketentuan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya. Hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabahnya terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi nasabah namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Adapun perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdiri atas :

1. Penyediaan informasi mengenai timbulnya risiko kerugian nasabah, yang dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi Bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan ;
2. Rahasia Bank, yang dimaksud agar kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak kan disalahgunakan.
3. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan.

Adanya perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak sering kali tidak seimbang. Adanya kondisi demikian,

melatarbelakangi substansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku antara lain: pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, serta hal-hal lain yang merugikan debitur (nasabah).

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, antara lain adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

¹¹¹ *Loc. Cit.*, Johannes Ibrahim. hlm 42

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian kredit dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS pada Bank Sumut Cabang Stabat diatur dalam Surat Edaran Keputusan Direksi No. 106/Dir/DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna. Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, Kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pengertian dari kredit sangat begitu luas termasuk juga dengan jaminan yang berupa Surat Keputusan Pengangkatan PNS.
2. Adapun prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu : Unit kantor terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas / Instansi, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank, Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, dan melaksanakan realisasi kredit. Dalam hal ini prosedur untuk pembayaran kembali kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu : Pembayaran gaji secara payroll melalui modul S1 Gaji, pembayar angsuran kredit dilakukan dengan cara mendebet rekening tabungan gaji debitor secara otomatis by system untuk dibayarkan ke pinjaman atas nama debitor berdasarkan Surat Kuasa mendebet/memblokir. Pembayaran angsuran kredit dilakukan kepada

Bendaharawan Dinas/ Instansi terkait untuk dibayarkan ke peminjam debitur berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Pembayarannya Gaji secara kolektif. Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui setoran tunai atau pemindahbukuan atau transfer dari bank lain setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman debitur. Serta Lunas Sebelum Jatuh Tempo, Penambahan Dan Penurunan Plafon Kredit) yaitu debitur yang sedang menikmati kredit diperkenankan lunas sebelum jatuh tempo, lunas maju, penambahan dan penurunan plafon kredit. Debitur yang mengajukan lunas sebelum jatuh tempo, maka perhitungan pelunasan yakni sebesar debit ditambah bunga satu bulan. Hal tersebut diajukan sepanjang syarat-syarat pemberian kredit dapat dipenuhi. kredit baru baik Kredit Multi Guna maupun produk kredit lain di bank. Debitur yang sebelum jatuh tempo dan tidak mengajukan permohonan kredit baru (lunas tutup).

3. Perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditur) yaitu suatu upaya perlindungan oleh hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak sebagai suatu upaya bagi bank untuk tetap memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet. Sebagai upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian. Sedangkan Perlindungan hukum bagi debitur tertuju pada ketentuan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabahnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

B. Saran

1. Sebaiknya dibuat peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur tentang perjanjian kredit yang menggunakan Jaminan Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan lebih jelas dan lebih rinci. Bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu kiranya dilakukan upaya pengawasan terhadap instansi atau lembaga pemerintahan terkait dengan fasilitas pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, mengingat bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh bank adalah pemalsuan identitas debitur, termasuk di dalamnya pemalsuan SK, yang dapat menyebabkan kredit macet.
2. Sebaiknya dalam hal prosedur pemberian kredit yang menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil bank diharapkan lebih memperketat bentuk persyaratan yang dikeluarkan dari pihak bank dengan begitu pihak bank tidak sesuka hati meminta pengajuan kredit namun berkas tidak jelas dan dapat menimbulkan sengeketanya yang membuat nasabah melakukan wanprestasi. Adapun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan Surat Keterangan Pengangkatan PNS, perlu kiranya untuk memahami mengenai prosedur pemberian kredit, mulai pengajuan permohonan hingga pencairan dana, posisi debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit, dan bahwa perjanjian adalah berlaku selayaknya undang-undang, dan risiko apabila sebagai debitur melalaikan kewajiban pembayaran angsuran kredit,

sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk beritikad baik mematuhi kesepakatan kredit yang telah dibuat dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kredit macet yang dapat merugikan para pihak.

3. Sebaiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak pada Bank Sumut Cabang Stabat sebelum memberikan kredit harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa calon debitur maupun berkas surat yang dijadikan jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Wangsawidjaja Z. *Kredi Bank Umum Menurut Teori dan Perbankan Indonesia*. Edisi I, Cetakan I. Yogyakarta : Lautan Pustaka. 2020.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung. 2002
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2011.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 7. Jakarta : Rajawali Pers. 2013
- Andrianto. *Manajemen Kredit (Teori dan Konsep Bagi Bank Umum)*. Pasuruan, Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media. Cetakan Pertama. 2020
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010
- Bank Sumut, *Buku Pedoman Tentang Kredit Multi Guna Bank Sumut Cabang Stabat*, Lampiran SK Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015.
- Beni Ahmad Saeban. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2008.
- Budi Untung. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta : Andi, 2005
- CST. Kansil dan Christine S.T Kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia, 2010.
- Djoni S. Ghazali. Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. cetakan ke-2. Jakarta : Sinar Grafika. 2012
- H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Cetakan ke-9. Jakarta : Rajawali Pers. 2016
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana. 2009.

- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta : Kencana. 2011
- Irawati Soewarso. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia. 2002.
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing. 2006
- Johannes Ibrahim. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : PT Refika Aditama. 2004
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers. 2012
- M. Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rejeki Agung. 2002.
- M. Faisal Abdullah. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2004
- Muhammad Abdulkadir. Murniati Rilda. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Munawir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Badung : Citra Aditya Bakti. 1999
- Prof Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan 21. Jakarta : Intermesa. 2005
- Putri Ayu Winarsasi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing. 2020
- R. Soebekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.2001
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, : PT. Balai Pustaka (Persero). Cetakan 41. 2013.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasal.2002.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999
- Ronny Hanintijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Cetakan 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2002
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Sentosa Sembiring, *Sinopsis Hukum Perbankan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1993.
- Siamat Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Intermedia Jakarta. 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Aspek Hukumnya*. cetakan pertama. Jakarta : Jayakarta Agung. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI. 1980.
- Trisadini P. Usanti. Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Cetakan ke 1. Jakarta : Kencana. 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 Undang-Undang No.23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

C. Jurnal

- Bawuna Paula. Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 1 No.1, Universitas Sam Ratulangi. 2013
- Edny Wulandari. *Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia. 2015.
- Johannes Ibrahim, *Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005

Rizqa Safiani Wahyudi. *Jurnal "Kedudukan Jaminan Kredit Pada Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia"*. 2015

Verawati. Safriana. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank. dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 3 No 3. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2019

D. Internet

Admin.2011. repository.uinsu.ac.id. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021

Admin. 2018. Memahami Kepastian Dalam Hukum www.ngobrolinhukum.wordpress.com Diakses pada tanggal 07 Maret 2021

Batu Artorejo.2018.Pengertian Kredit. www.bprartorejobatu.com Diakses pada tanggal 07 Maret 2021

Diana Kusuma Hari. 2011. Pembatalan Perjanjian. www.hukumonline.com Diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Roni Sutrisno. 2017. Jaminan atau Agunan. <https://kantorpengacara-rs.com/jaminan-atau-agunan/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021.

Admin.2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f61e721040cf/pentingnya-keberadaan-jaminan-dalam-perjanjian-kredit/>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

Admin. id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

Admin, <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank/>, Diakses pada tanggal 21 September 2021

Erik Makmur. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/>. Bandung : Lembaga Bantuan Hukum Payoman. 2021. Di akses pada tanggal 27 Oktober 2021

E. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Tengku Muhammad Razid selaku Pemasaran Kredit / Analis Kredit Bank Sumut Cabang Stabat.

STABAT

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

Nomor : 256/KC16-Ops/2021
Lamp :-

Stabat, 24 Agustus 2021

Kepada Yth :
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program Pasca Sarjana
di-
T e m p a t.

Hal : Izin Riset/Penelitian di Kantor PT Bank Sumut Cabang Stabat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Divisi Sumber Daya Manusia No.045/DSDM/UTC/L/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Mekanisme Pelaksanaan Riset dan Praktik Kerja Lapangan di PT Bank Sumut dan menindaklanjuti surat dari Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No: 825/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2021 tanggal 06 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan untuk melaksanakan Riset/Penelitian di PT Bank Sumut Cabang Stabat disetujui, adapun Mahasiswa/I yang akan melaksanakan magang adalah :

No.	Nama Mahasiswi	NPM	Prodi
1.	Djezyka Egga Pratiwi	1920020008	Magister Kenotariatan

2. Selama melaksanakan Riset/Penelitian, Mahasiswa/I tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Stabat. Serta **Wajib** menjaga kerahasiaan Bank.
3. Penelitian/Riset ini berupa Questioner dan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021.
4. Setelah selesai melaksanakan Riset/Penelitian yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) set laporan kepada PT Bank Sumut Cabang Stabat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemimpin Cabang



Bank SUMUT
KANTOR CABANG
STABAT

Syamsul Bahri Saragih
NPP. 0765.100170.010795

cc : -File

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan atau proses seseorang untuk mendapatkan kredit di Bank Sumut?

Jawab: Dalam proses atau pemberian kredit dalam Bank Sumut pada umumnya sama dengan bank lain seperti permohonan pengajuan berkas permohonan ke bank seperti yang telah ditentukan. Setelah proses sudah kita terima dan berkas sudah lengkap kita melakukan proses yang namanya *bank checking* terlebih dahulu. Karena dari cara itu kita tahu bahwa nasabah tersebut ada pinjaman dengan bank lain dan karakter nasabah tersebut terlihat disana. Sedangkan dengan agunan dan analisa sama, namun prosedur analisa setiap bank itu berbeda-beda. Kalau Bank Sumut memiliki prosedur yang berbeda.

2. Bagaimana Pengaturan terhadap perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Sumut?

Jawab : Pengaturan terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan SK PNS pada Bank Sumut yaitu diatur didalam SK Direksi No 106/DIR/DRt-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang kredit multi guna yang mana PNS tersebut masih aktif dalam kedinasan dan PNS berhak untuk meminjam kredit pada Bank Sumut menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat wajib meyerahkan jaminan yang berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedua dari surat tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan sampai dengan pinjaman lunas. Selain itu, jaminan juga dapat berbentuk penghasilan dan hak-hak lain milik debitur.

3. Bagaimana prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat kepada debitur (PNS) ?

Jawab : (1) Unit kantor terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas / Instansi tempat calon debitur bertugas yang dilengkapi dengan Pas Photo dari pemohon. (2) Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan mengajukan ke bank. (3) Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan dengan melakukan verifikasi dokumen dari pemohon, Memeriksa pada aplikasi Olib's Bank Sumut dan data informasi debitur yang disediakan oleh OJK / SLIK mengenai kondisi / informasi pinjaman pemohon, Melakukan *scoring* untuk mengevaluasi risiko kredit dari permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, Melaksanakan penilaian pemberian kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit, Melakukan analisa kredit lebih lanjut untuk kemudian dilaporkan dalam bentuk analisa *scoring*, Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pengambilan keputusan persetujuan dan atau penolakan, Pengambilan keputusan persetujuan kredit berpedoman pada ketentuan pengambilan keputusan kredit bagi Kelompok Pemutus Kredit (KPK) yang berlaku, Jika permohonan kredit disetujui, unit kantor membuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh pemohon, Jika permohonan kredit tidak disetujui, unit kantor memberikan Surat Penolakan maksimal 1 (satu) hari kepada pemohon bahwa kredit yang dimohon tidak dapat dipenuhi / ditolak oleh Bank beserta alasan penolakannya, Unit kantor wajib melaksanakan *Service Level Agreement (SLA)* dalam memproses realisasi kredit yang telah memenuhi persyaratan maksimal 1 (satu) hari setelah berkas lengkap diterima, (4) melaksanakan realisasi kredit dengan langkah-langkah : Memeriksa kelengkapan berkas

serta keabsahan surat-surat debitur dan mempersiapkan berkas-berkas kredit, Sebelum kredit direalisasi, Pemimpin Unit Kantor atau pejabat terkait harus melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran terkait data debitur, Melakukan penandatanganan Perjajian Kredit dengan debitur, pada saat penandatanganan harus diperiksa : Asli KTP serta Kartu Keluarga (KK) dengan memberi cap “fotocopy sesuai aslinya” pada fotocopy dokumen, kemudian asli KTP atau yang dipersamakan dengan itu serta Kartu Keluarga dikembalikan kepada debitur, Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai dan atau Surat Keputusan Kenaikan Golongan Lainnya yang menjadi agunan kredit.

4. Bagaimana prosedur untuk pembayaran kembali kredit pada Bank Sumut Cabang Stabat?

Jawab : (1) Pembayaran Gaji Melalui Bank yaitu Untuk pembayaran gaji secara *payroll* melalui modul S1 Gaji, pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara medebet rekening tabungan gaji debitur secara otomatis *by system* untuk dibayarkan ke pinjaman atas nama debitur berdasarkan Surat Kuasa mendebet/ memblokir rekening tabungan debitur. (2) Untuk pembayaran gaji secara *non payroll* pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara menagihkan angsuran kredit debitur kepada Bendaharawan Dinas/ Instansi terkait untu dibayarkan ke peminjam debitur berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Pembayaran gaji secara *non payroll* serta daftar potongan Dinas/ Instansi secara kolektif.

5. Bagaimana jangka waktu kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat?

Jawab : Untuk jangka waktu kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat adalah sebagai berikut : Pembayaran Gaji Melalui Bank maksimum 15 tahun (180 bulan) bagi PNS Otonom Daerah, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan. Maksimum 10 tahun (120 bulan) bagi PNS Non Otonom Daerah

pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan. Sedangkan Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank maksimum 10 tahun (120 bulan) bagi Pegawai Negeri Sipil pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan. Jangka waktu kredit dibagi mejadi 3 (tiga) kelompok yakni : Jangka pendek dengan waktu sampai 1 (satu) tahun, Jangka menengah dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, Jangka panjang dengan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

6. Berapakah batas nominal minimal dan maksimal yang dapat diajukan oleh debitur dalam peminjaman dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada Bank Sumut?

Jawab : Untuk Pegawai Negeri Sipil maksimum angsuran kredit sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah penghasilan tetap setiap bulai sesuai daftar gaji dan memenuhi persyaratan dari pihak asuransi yang bekerjasama dengan Bank. Batas nominal yang dapat diberikan oleh bank sumut dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil yaitu minimal sebesar 20 juta rupiah dan batas maksimal sebesar 300 juta rupiah. Tetapi bila pihak debitur ingin meminjam lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan maka pihak bank akan mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Bank Sumut Pusat.

7. Permasalahan apasaja yang terjadi dalam pemberian Kredit Multi Guna yang menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Sumut Cabang Stabat?

Jawab : perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS merupakan perjanjian kredit yang minim risiko atau kecil kemungkinannya untuk mengalami kondisi kredit macet, meski minim risiko, wanprestasi masih terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan

jaminan SK PNS di Bank Sumut Cabang Stabat biasanya berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bendahara dan debitur, apabila wanprestasi seperti itu terjadi Bank Sumut Cabang Stabat akan memberikan peringatan tertulis kepada bendahara sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak debitur dan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau bendahara, maka Bank Sumut Cabang Stabat akan menempuh upaya mediasi.

8. Faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat sebagai Pemberi Kredit dengan Jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil,?

Jawab : (1) Mark Up Gaji adalah manipulasi data terkait jumlah gaji yang diterima oleh Calon Debitur, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil, untuk membuat gaji lebih besar dari jumlah yang diterima sebenarnya. (2) Pemalsuan Identitas oleh Calon Debitur. (3) Debitur dengan Itikad Buruk Secara Diam-diam Memiliki Kredit di Bank Lain. (4) Mutasi Pegawai. (5) Debitur Meninggal Dunia.

9. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur ataupun pihak kreditur?

Jawab : Dalam kasus peminjaman kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil tidak pernah terjadi dikarenakan sistem pembayaran dengan cara potong gaji dari pihak pegawai/debitur. Namun biasanya terjadi permasalahan bila kreditur pindah instansi tanpa pemberitahuan kepada pihak bank ataupun debitur di PHK ataupun debitur meninggal dunia.

10. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Bank dalam Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan SK Pengangkatan PNS Pada Bank Sumut Cabang Stabat?

Jawab : Perlindungan hukum terhadap Bank yaitu sebagai suatu upaya bagi bank untuk tetap memperoleh pengembalian dana beserta ganti kerugian yang diderita akibat terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debiturya, dan sebagai upaya bank untuk memperoleh kembali pembayaran kredit beserta ganti kerugian.